



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
KELAS IB

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



**#bangga
melayani
bangsa**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pangkalan Kerinci, 05 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN


BENNY ARISANDY, S.H., M.H.
NIP. 197910128 200312 1 003

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKjip telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Target Indikator Kinerja	✓

	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	✓
	6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	✓
	7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
	10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	
	11. IKU dan IK telah SMART	

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2023 ini dengan baik. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2020-2024.

Penyusunan laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah yang secara teknis berpedoman pada Permenpan RB No 52 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2020-2024.

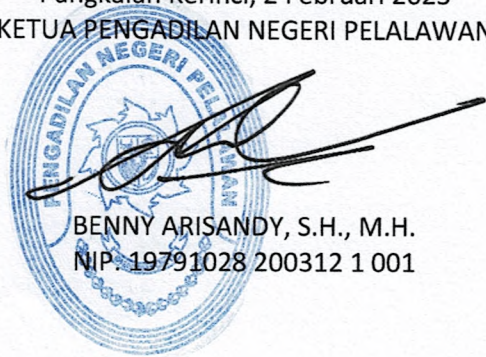
Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai penilaian, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan. Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan, diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja tahun 2023 telah selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan, meskipun masih ada indikator yang belum dapat terlaksana namun beberapa indikator dapat melebihi target yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga Pengadilan Negeri Pelalawan beserta seluruh jajarannya, masyarakat dan *stakeholder* yang terlibat. Capaian kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan public serta terwujudnya aparatur Pengadilan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.

Demikianlah LKjIP Pengadilan Negeri Pelalawan ini kami buat, semoga dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang di emban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB.

Pangkalan Kerinci, 2 Februari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN



BENNY ARISANDY, S.H., M.H.
NIP. 19791028 200312 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB selama tahun 2023 telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan negeri Pelalawan yang diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2023, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 12 (sebelas) indikator kinerja.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan pada tahun 2023 dinyatakan “Berhasil” karena terdapat tiga sasaran strategis yang berhasil memenuhi rata-rata capaian 100%. Untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan Dan Akuntabel” capaiannya sebesar **101%** “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” capaiannya sebesar **97.5%** “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat yang terpinggirkan” capaiannya sebesar **100%** dan sasaran “meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan” **100%**. Dimana secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB pada tahun 2023 adalah sebesar **99.37%**. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	90%	83.33%	92,60%
- Pidana	90%	100%	111%
b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	85%	85.82%	100%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90%	92.81%	103%
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	NA	NA	NA
f. Indeks Presepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99,92%	105%
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			101%

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	5.7%	95%
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			97.5%

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NA	NA	NA
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara</i>			<i>100%</i>

SASARAN STRATEGIS 4			
<i>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</i>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	33%	33%	100%
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara</i>			<i>100%</i>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	12
A. LATAR BELAKANG	12
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	13
C. STRUKTUR ORGANISASI	14
D. ISU STRATEGIS	24
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	29
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023	38
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	43
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN	45
SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	45
SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	61
SASARAN III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	67
SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN ..	71
C. REALISASI ANGGARAN	73
BAB IV PENUTUP	85
A. KESIMPULAN	85
B. REKOMENDASI	86
LAMPIRAN	87

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	47
Grafik 2. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	49
Grafik 3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pertahun	53
Grafik 4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	54
Grafik 5. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	56
Grafik 6. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadila .	59
Grafik 7. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	62
Grafik 8. Persentase Capaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi	67
Grafik 9. Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum)	70
Grafik 10. Persentase Capaian Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)	73
Grafik 11. Grafik Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. MATRIK REVIU RENSTRA PN.PELALAWAN 2020-2024	35
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan 2023.....	39
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan 2023.....	40
Tabel 4. Tabel perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.....	46
Tabel 5. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	48
Tabel 6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding per tahun 52	
Tabel 7. Tabel Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	54
Tabel 8. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	55
Tabel 9. Tabel Pengukuran Survey IKM terhadap Layanan Pengadilan dari tahun 2019 s/d 2022 57	
Tabel 10. Tabel Pengukuran Survey IKM Per Triwulan	58
Tabel 11. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	62
Tabel 12. Putusan Perkara Perdata Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	63
Tabel 13. Putusan Perkara Perdata Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	63
Tabel 14. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Perkara Pidana Yang di selesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau	64
Tabel 15. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.....	66
Tabel 16. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi	66
Tabel 17. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	68
Tabel 18. Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.....	68
Tabel 19. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70
Tabel 20. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	71
Tabel 21. Persentase Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)	72
Tabel 22. Persentase Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)	74
Tabel 23. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan	75
Tabel 24. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Pelalawan	76
Tabel 25. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan	77
Tabel 26. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Pelalawan	78

Tabel 27. Realisasi Belanja Posbakum Dipa (03) Badan Peradilan Umum.....	78
Tabel 28. Matrik Rincian Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB Tahun 2023	79

BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Pelalawan dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor: 28 tahun 1999 adalah azas Akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Pelalawan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023

dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Negeri Pelalawan. Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Negeri Pelalawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang 49 tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Disamping tugas dimaksud diatas, Pengadilan Negeri Pelalawan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

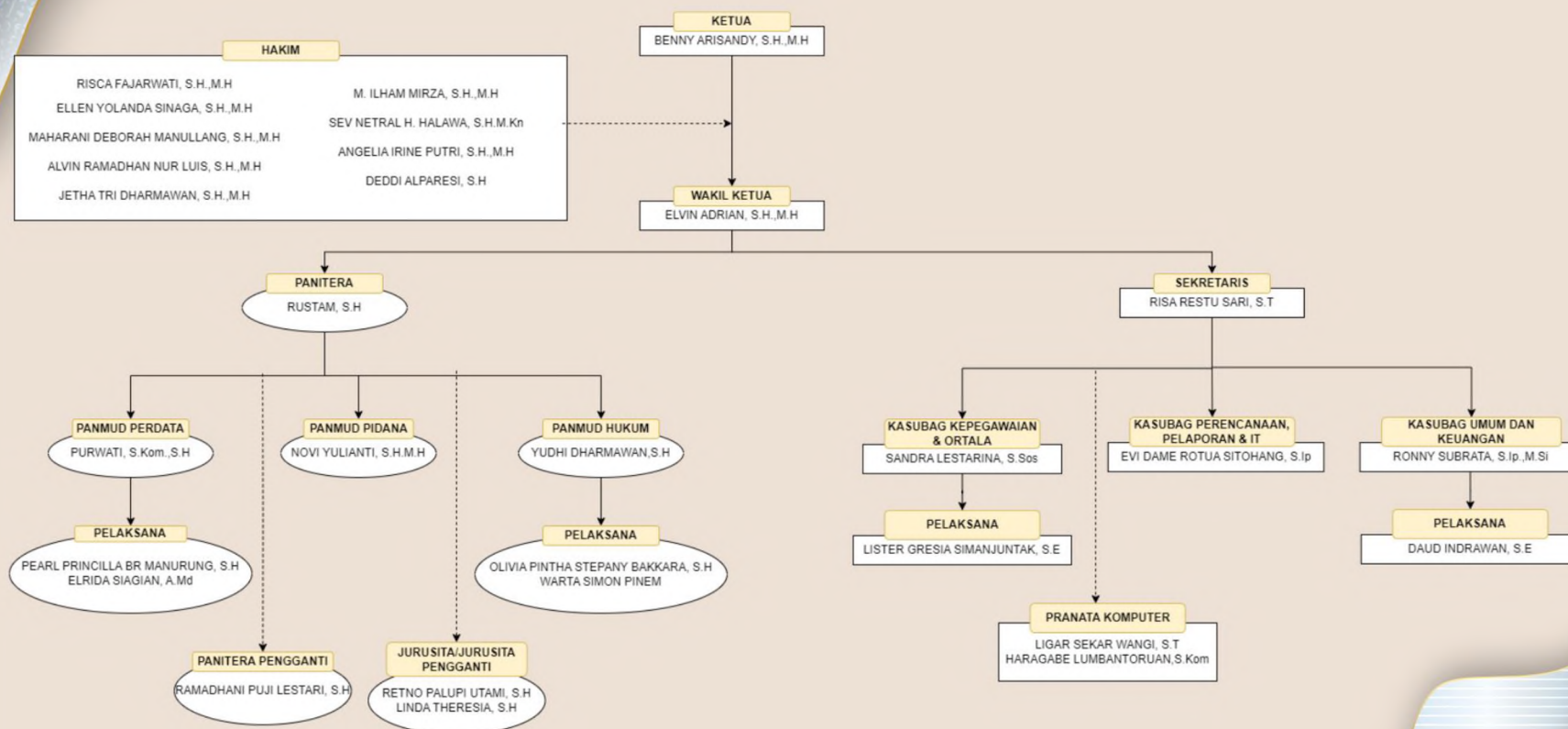
1. **Fungsi Mengadili** (judicial power), yakni menerima, memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam Tingkat Pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yani memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya apabila diperlukan, serta berfungsi melakukan pembinaan kepada bawahan pada instansi.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh pegawai.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu.

5. **Fungsi Mediator**, Sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)
6. **Fungsi Administrasi**, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (Kepegawaian, Umum/Keuangan, dan PTIP).
7. **Fungsi Lainnya**, pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya memberi tentang pelayanan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMAISKII/2022, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

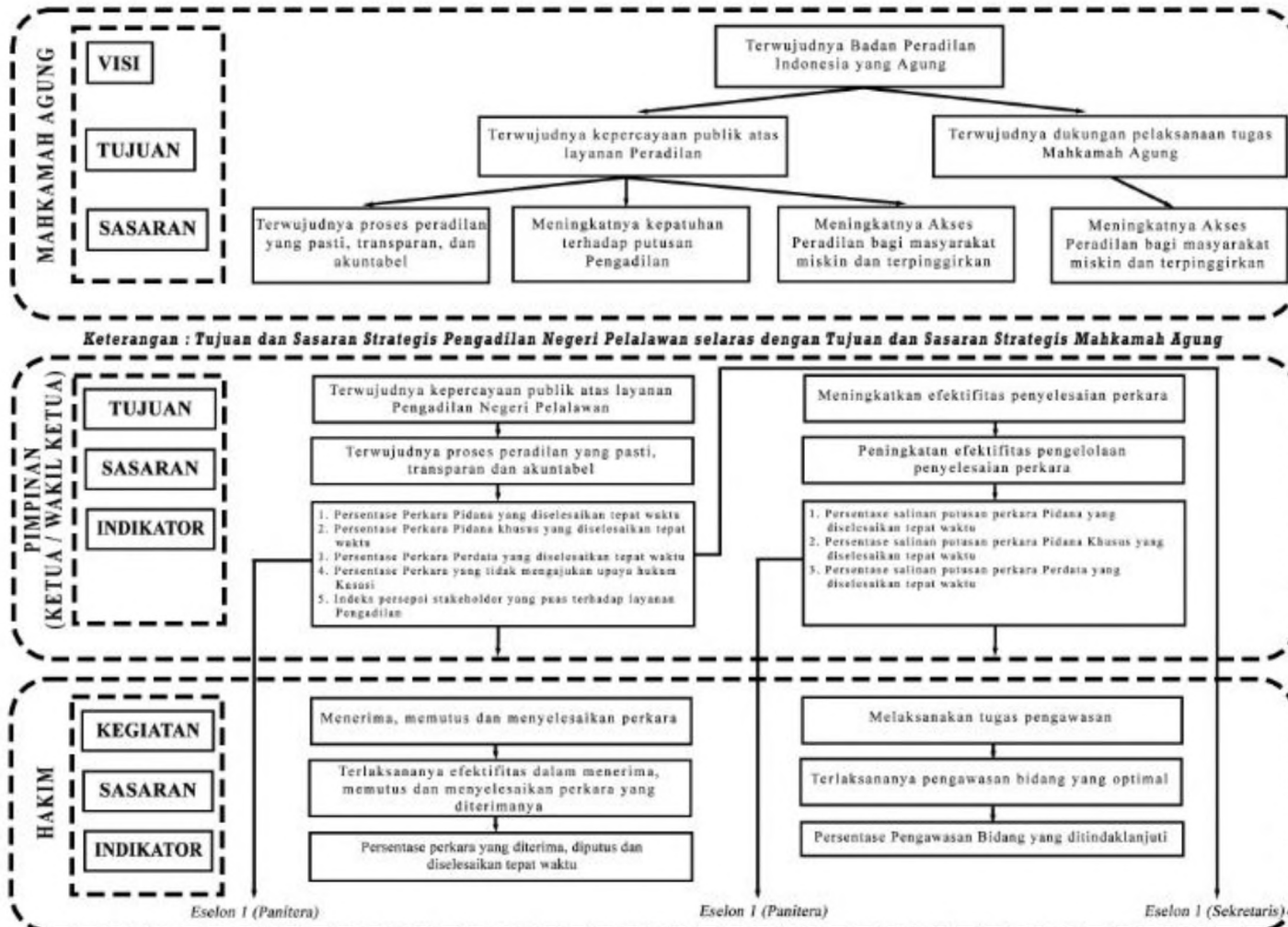
C. STRUKTUR ORGANISASI

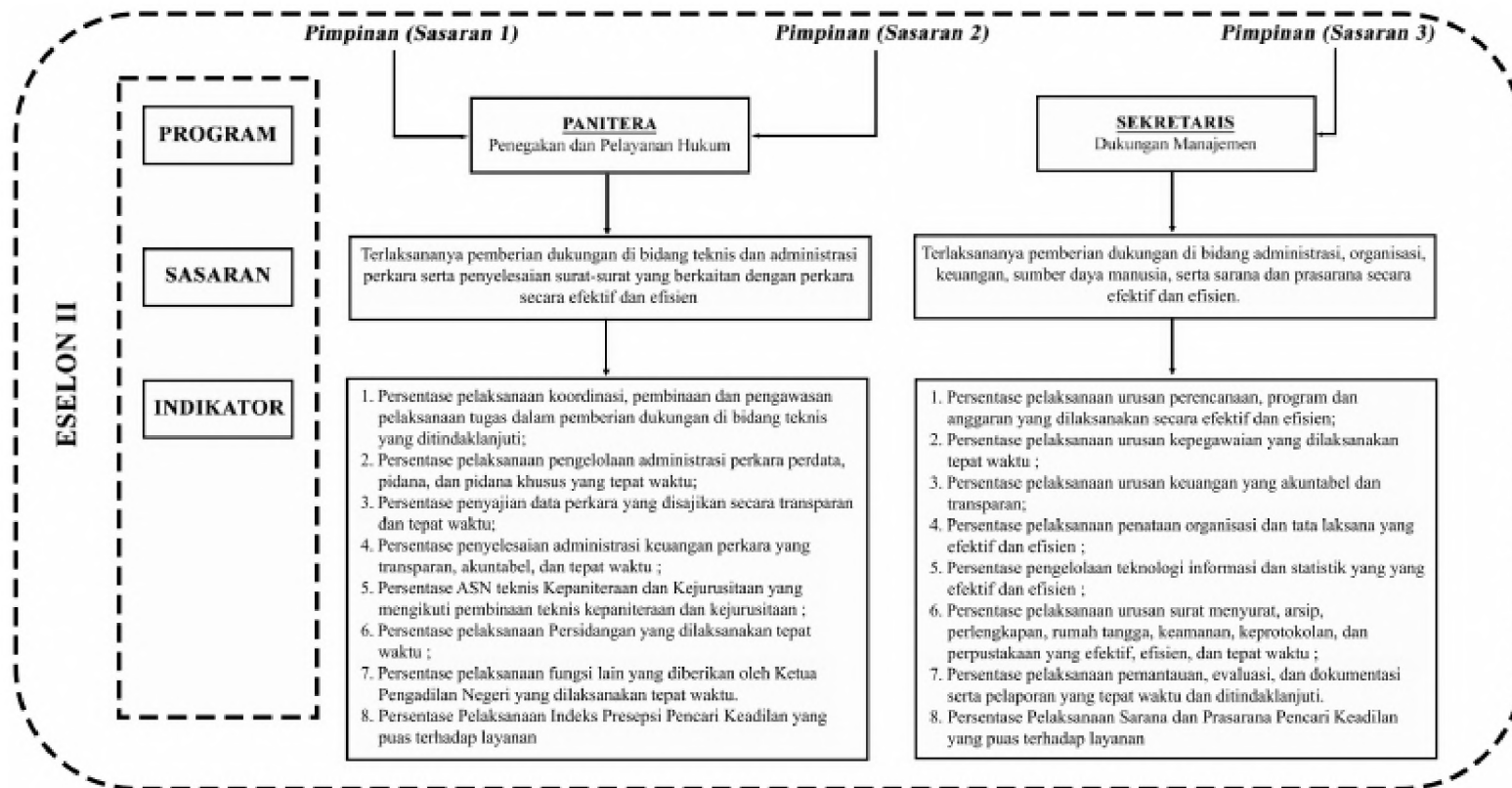
Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan.

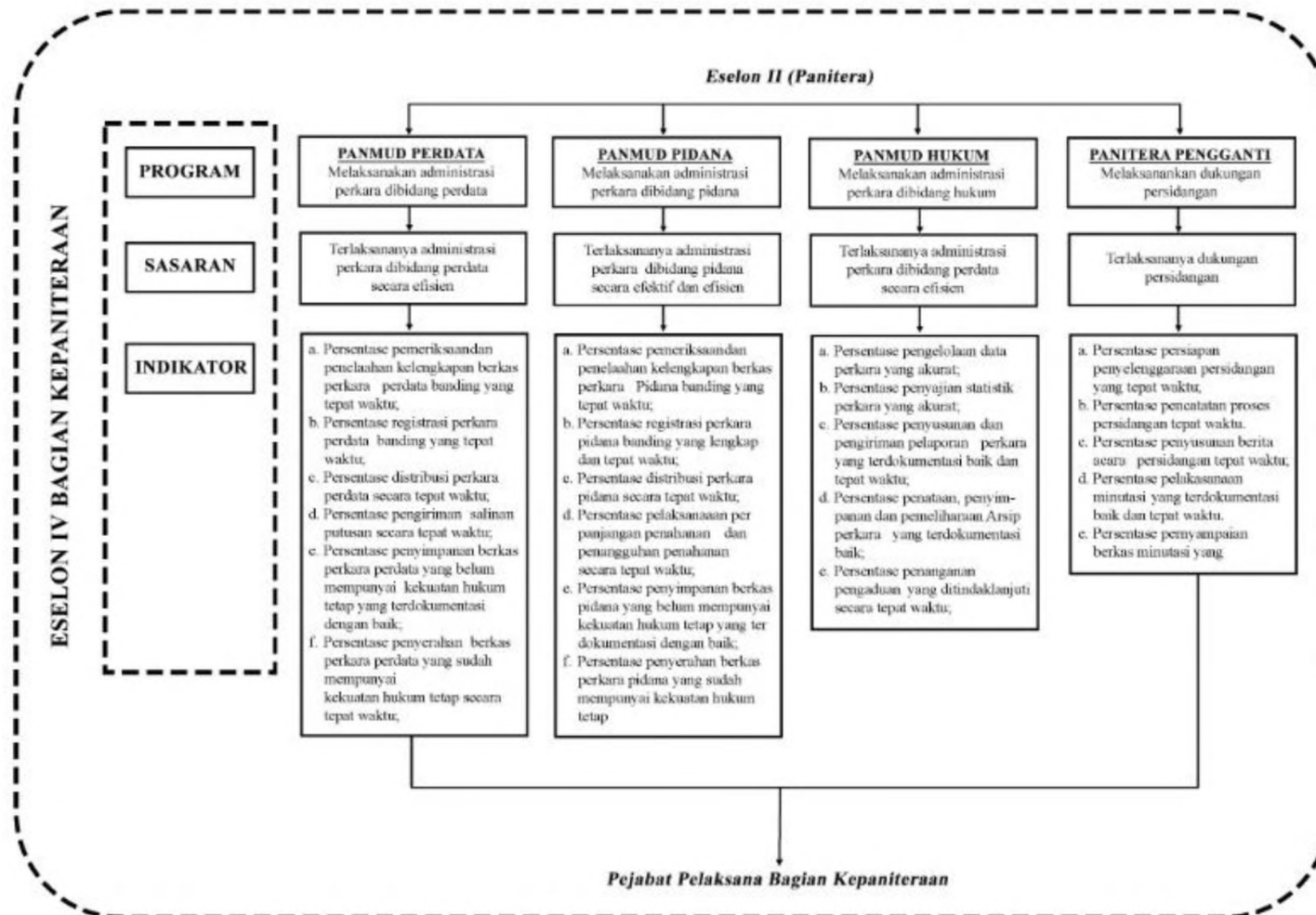
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

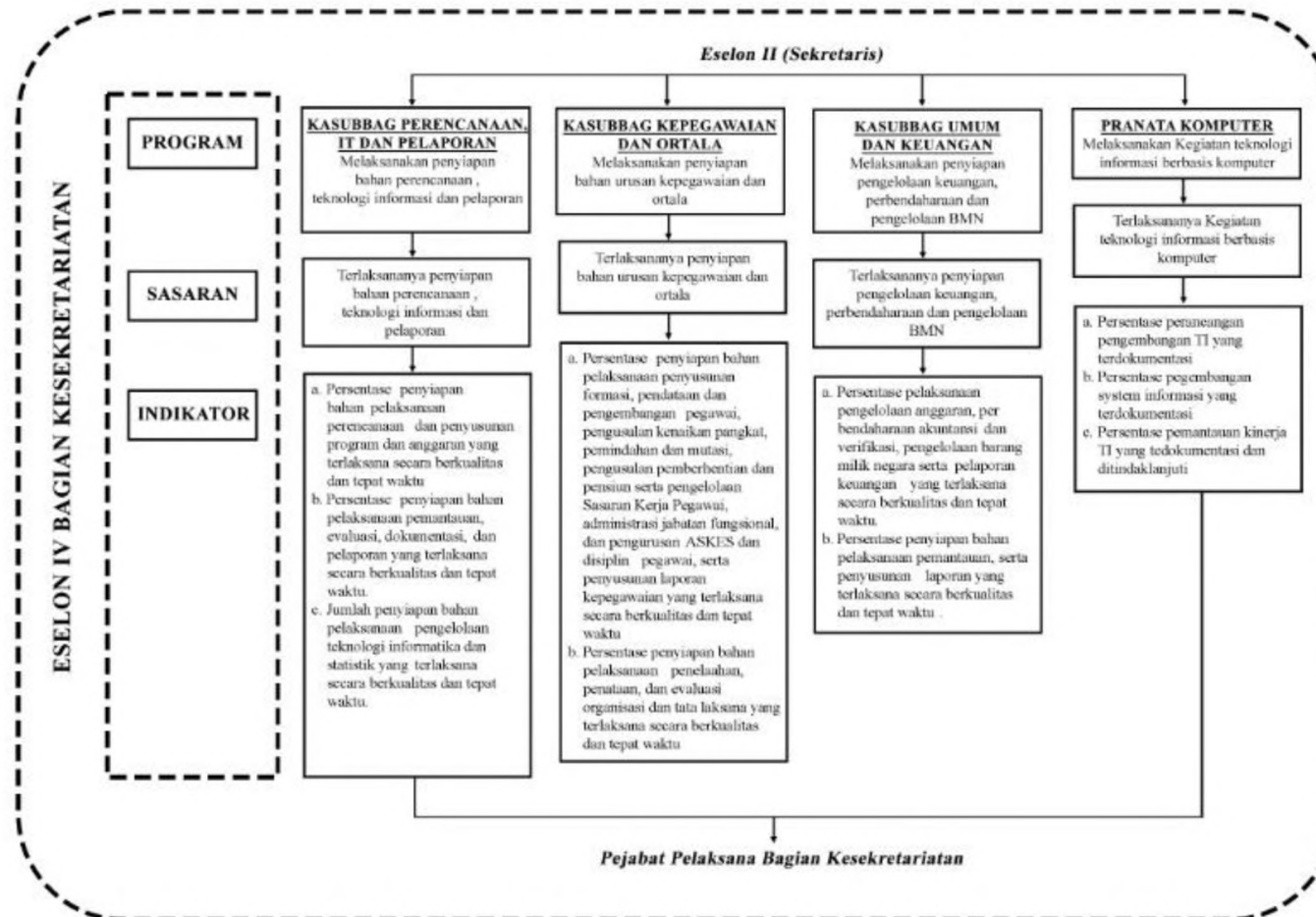


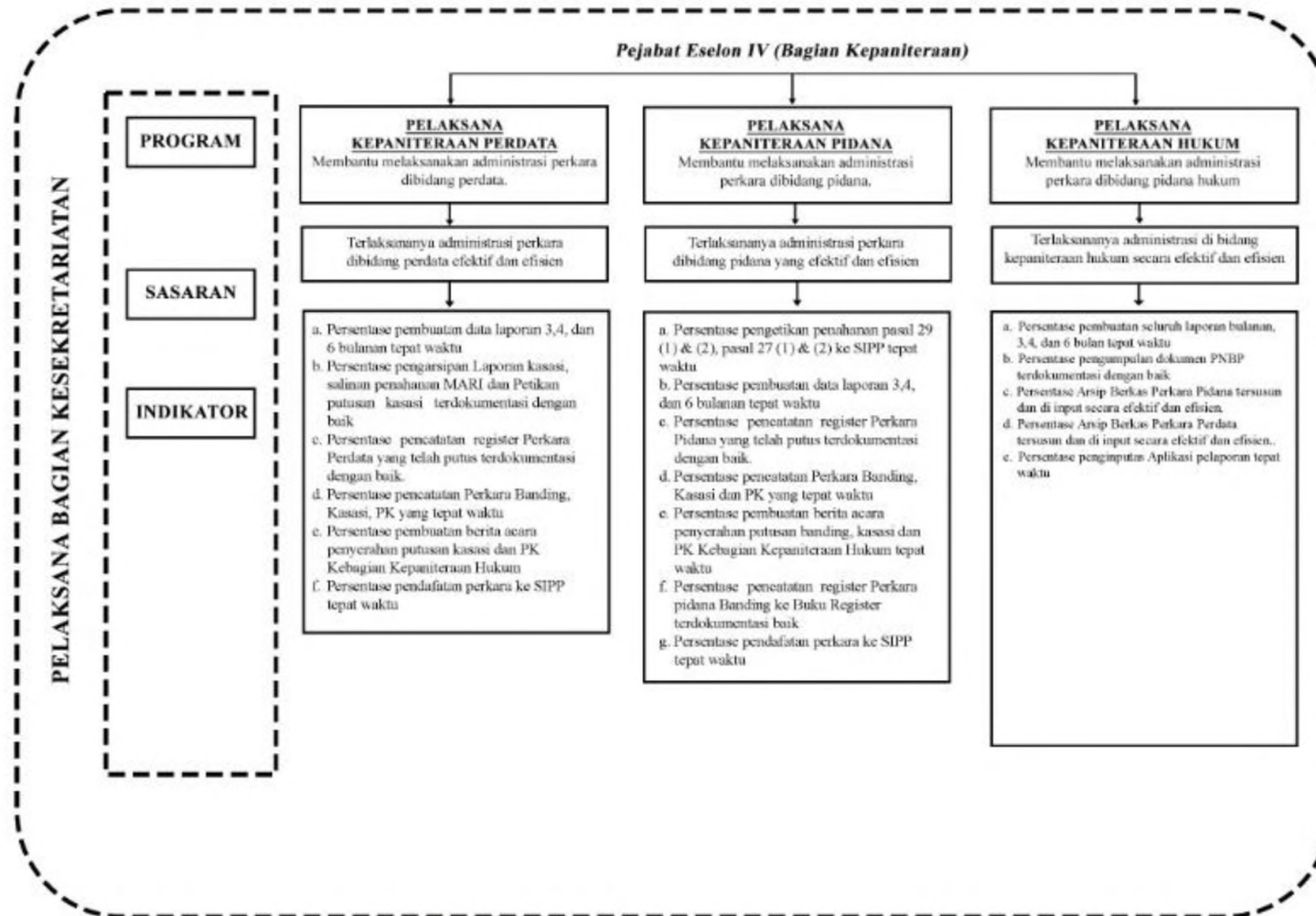
POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

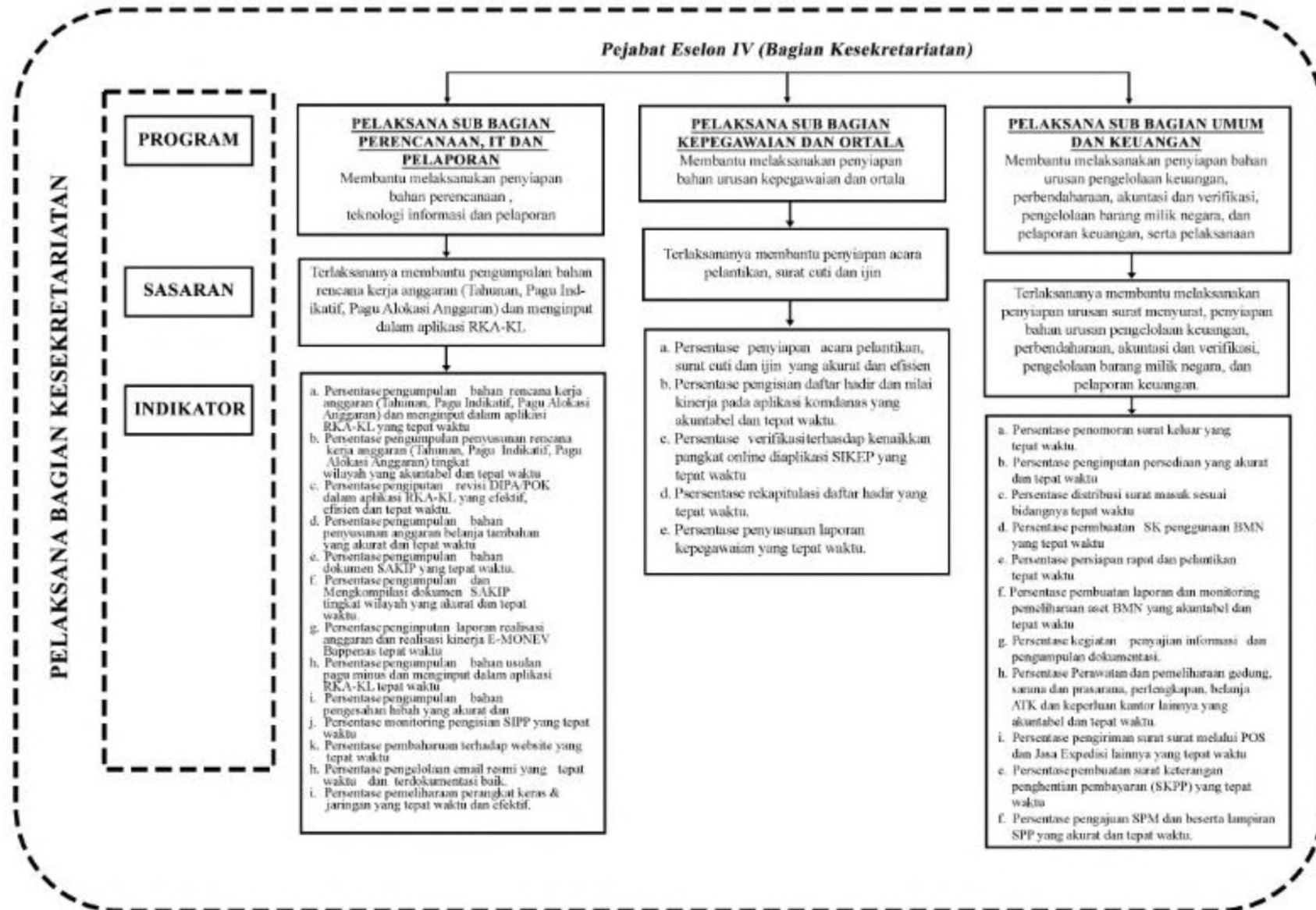












Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing jabatan sesuai struktur organisasi di atas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. **KETUA PENGADILAN**, memiliki tugas sebagai Pemimpin Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh, Wakil, memiliki tugas tanggung jawab dalam hal melakukan pengawasan terhadap para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, pejabat Kesekretariatan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim, pegawai dan staf di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
2. **WAKIL KETUA PENGADILAN**, bertugas melaksanakan tugas ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan segala tugas yang didelegasikan Ketua kepadanya.
3. **HAKIM** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya. Hakim juga melaksanakan pengawasan bidang hukum, pidana, perdata, dan juga mengawasi bidang Kesekretariatan sebagaimana yang ditugaskan kepadanya.
4. **PANITERA**, adalah melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara.
5. **SEKRETARIS**, mempunyai tugas melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana.
6. **PANITERA MUDA PIDANA**, bertugas melaksanakan administrasi perkara mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih

berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.

7. **PANITERA MUDA PERDATA**, adalah mempunyai tugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.
8. **PANITERA MUDA HUKUM**, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran notaris, Penasehat Hukum dan Badan Hukum, administrasi Kewarganegaraan, Balai Harta Peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan perundang-undangan.
9. **PANITERA PENGGANTI**, mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang di Pengadilan. Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membantu penetapan terdakwa, dan perpanjangan penahanan dll.
10. **JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI**, mempunyai tugas Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi. Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta menyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi.
11. **KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu sekretaris dalam melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, Pelantikan dan melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana.
12. **KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN** adalah mempunyai tugas dan tanggung membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas penyiapan surat menyurat,

kearsipan dan penggandaan, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat serta pengelolaan keuangan.

13. KASUBAG. PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN adalah mempunyai tugas membantu sekretaris dalam hal urusan perencanaan dan program anggaran, mempersiapkan melaksanakan pengelolaan Teknologi Informasi (SIPP/Persidangan Online), pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi serta pelaporan.

D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri Pelalawan masih dihadapkan dalam beberapa kondisi yang objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa yang menjadi isu strategis dan menjadi sorotan masyarakat pada Pengadilan Negeri Pelalawan pada umumnya :

1. Putusan Pengadilan yang dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum masih terus berlanjut ke tingkat banding, yang terkadang pun naik ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
2. Masih adanya perilaku masyarakat pencari keadilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ingin mempengaruhi keputusan dan independensi hakim.
3. Masing sering dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.
4. Adanya pegawai yang memiliki pekerjaan dan / atau jabatan rangkap sehingga dapat menyebabkan lambatnya performa penyelesaian perkara.

5. Minim sarana dan Prasarana serta fasilitas pendukung yang memadai sehingga mempengaruhi kinerja aparatur dan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.
6. Minimnya anggaran yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah diajukan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaharuan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAA KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan capaian kinerjanya.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2022 ini turut dilampirkan Dokumen sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023
2. Reviu Indikator Kinerja Utama
3. Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024
4. Rencana Kinerja Tahununan (RKT) 2025
5. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024
6. Rencana AKsi Kinerja Tahun 2024
7. Dan Dokumen lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana strategis Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB 2020-2024 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada rencana strategis Mahkamah Agung RI yang memuat Visi dan Misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan yang lebih terarah dengan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Iku mengacu pada Indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah di reviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.173/SEK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding, Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.



Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

Visi Mahkamah Agung RI



VISI

Visi Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan yang Agung” Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk menjadikan Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memutus perkara.

MISI

Misi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pelalawan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pelalawan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pelalawan;

TUJUAN

Tujuan adalah suatu yang adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Pelalawan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan pengadilan Negeri Pelalawan.
2. Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:
 - Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
 - Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
 - Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah:

- a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah:

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah:

- a. Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, pengadilan Negeri Pelalawan menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional.

Program dan Kegiatan ini mendukung capaian Indikator Kinerja :

- Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
- Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

b. Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

Index Prespsi Stakeholder yang Puas terhadap layanan Peradilan.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator Kegiatan : Perkara Peradilan umum yang diselesaikan secara tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
- Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
- Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

- b. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
 - a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
 - b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Pelalawan menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Tabel 1. MATRIK REVIU RENSTRA PN.PELALAWAN 2020-2024

NO	TUJUAN			SASARAN						STRATEGIS				
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	90%	Meningkatnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	70%	70%	70%	90%	90%	Program Dukungan Manajeme	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	2 Layanan,	Rp. 6.016.411.000,-
		90%			90%	92%	92%	90%	90%					
		100%		b.Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	NA	NA	NA	100%	100%					
		85%		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	60%	70%	85%	85%					
		85%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan	60%	60%	70%	90%	90%					

				Upaya Hukum Kasasi										
		5%		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	3%	3%	3%	NA	1%					
		95%		f. Indeks presepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	90%	95%	95%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	350 perkara	Rp. 159.258.000,-
		6%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	3%	6%	3%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA	NA	100%					
		NA		b. Persentase Perkara yang diselesaikan	NA	NA	NA	NA	NA					

				diluar gedung pengadilan										
		100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	30%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	1%	3%	3%	33%	3%					

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja tahun 2023 Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada Tingkat Sasaran dan Kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, Indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB tahun 2023 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023.

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN 2023

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a . Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90%
		• Perdata • Pidana	90%
		b . Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%
		c . Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		d . Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e . Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	3%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	f . Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%
		a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%
		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	NA
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	NA
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
		Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	33%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, Indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB tahun 2023 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023.

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN 2023

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. • Perdata • Pidana	90% 90%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	3%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	NA
		e. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	NA
		f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	33%

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 197,000,000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5,752,688,000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ke pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah di tetapkan tercapai atau tidak.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan pada tahun 2023 adalah sebesar **99.37%** .

Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel **(101%)**
2. Peningkatan afektivitas pengelolaan penyelesaian perkara **(97.5%)**
3. Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan **(100%)**
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan **(100%)**

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\% \text{ TARGET}$$

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran sebagai mana dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	90%	83.33%	92,60%
- Pidana	90%	100%	111%
d. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	85%	85.82%	100%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90%	92.81%	103%
g. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	NA	NA	NA
h. Indeks Presepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99,92%	105%
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			101%

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	5.7%	95%
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			97.5%

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NA	NA	NA
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			100%

SASARAN STRATEGIS 4			
<i>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</i>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	33%	33%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN

SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Indikator I - Persentase Perkara Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang harus diselesaikan tahun 2023	Jumlah Perkara putus tepat waktu 2023 (<5 bulan)	Jumlah Perkara putus tidak tepat waktu Th.2023 (<5 bulan)	Target	**Realisasi	Capaian
2020	Perdata	168	162	6	96.42%	70%	137%
	Pidana	463	463	0	100%	90%	111%
2021	Perdata	171	136	35	79.53%	70%	113%
	Pidana	390	390	0	100%	92%	108%
2022	Perdata	205	190	15	92.68%	70%	132%
	Pidana	414	414	0	100%	92%	108%
2023	Perdata	192	160	7	83.33%	90%	92,60%
	Pidana	648	648	0	90%	100%	111%

Indikator Kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara (perdata & pidana) yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara (perdata & pidana) yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara (perdata&pidana) yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yaitu maksimal 5 (Lima) bulan untuk penyelesaian perkara Tingkat Pertama.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi Kinerja Penyelesaian Perkara perdata tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 92,60% dengan jumlah perkara yang putus sebanyak 160 perkara. Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 132%, ini dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023.

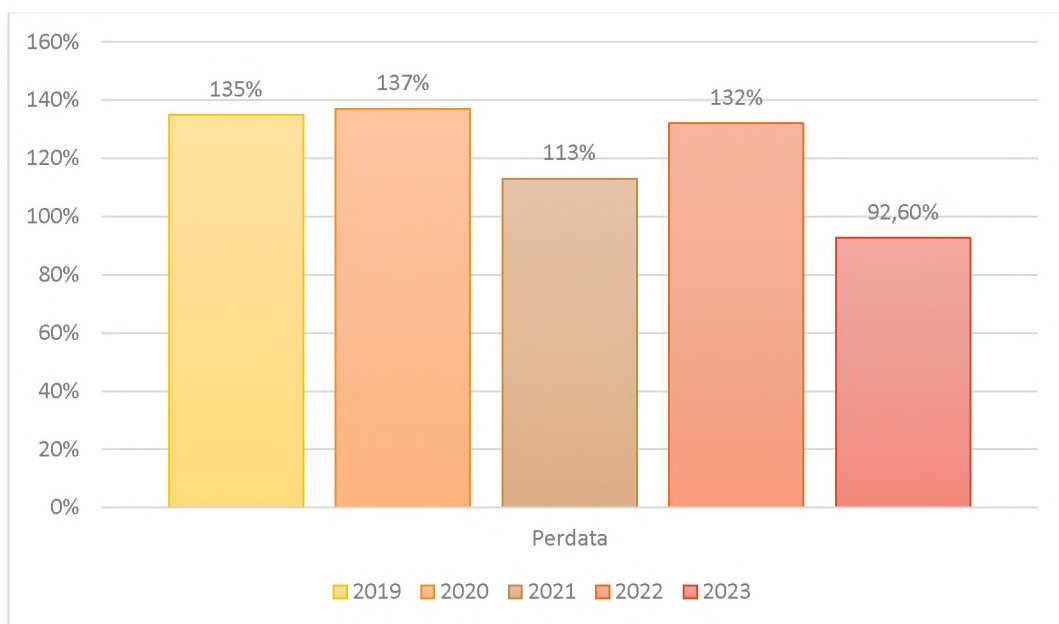
Tabel 4. Tabel perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang harus diselesaikan	Jumlah Perkara Putus Tepat waktu (<5Bulan)	Perkara yang putus tidak tepat waktu (>5 Bulan)	Target	**Realisasi	Capaian
2019	Perdata	191	181	10	70%	94.76%	135%
2020	Perdata	168	162	6	70%	96.42%	137%
2021	Perdata	171	136	35	70%	79,53%	113%
2022	Perdata	205	190	15	70%	92.68%	132%
2023	Perdata	192	160	7	90%	83.33%	92,60%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa target penanganan perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu beberapa tahun sebelumnya diupayakan mengalami

peningkatan, dimana pada tahun 2022 terdapat 15 perkara yang putusya melebihi waktu 5 bulan namun mengalami penurunan di tahun 2022 sebanyak 7 perkara yang waktu penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.

Pada grafik dibawah ini dapat dilihat perbandingan perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :



Grafik 1. Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

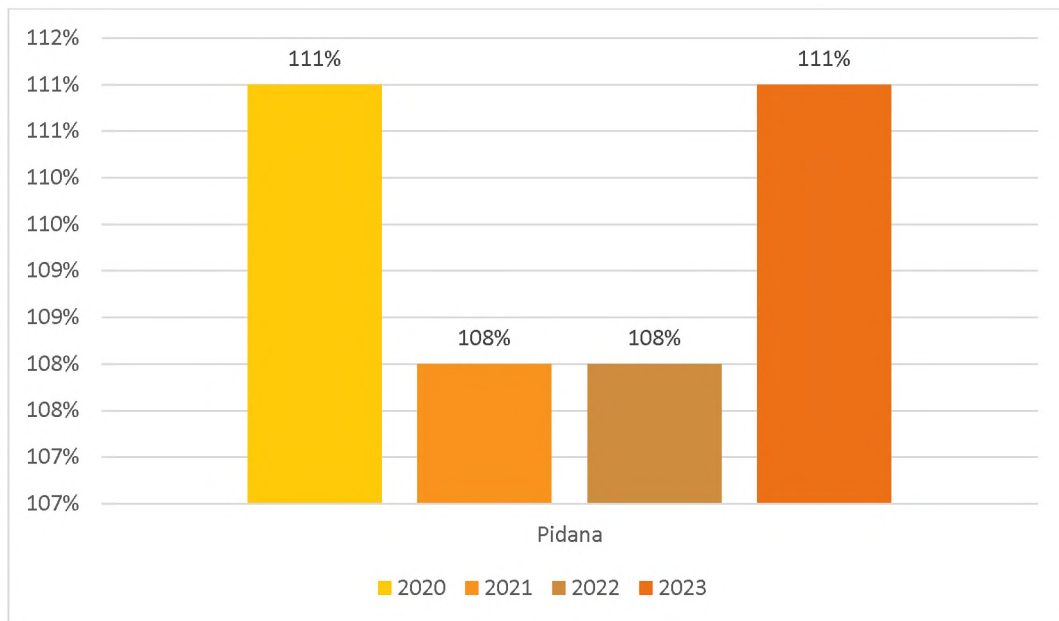
Indikator Kinerja Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu yaitu Perbandingan Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan. Sama halnya dengan perkara perdata, ukuran realisasi indikator ini mengacu pada SE Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan, namun pada umumnya perkara yang masuk pada bulan oktober, November dan desember belum bisa putus diakhir tahun 2023 sehingga menjadi tunggakan pada tahun 2022 tetapi meskipun demikian perkara tersebut masih dianggap tepat waktu karena belum melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 5 bulan.

Adapun perbandingan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang harus diselesaikan	Jumlah Perkara Putus Tepat waktu (<5Bulan)	Perkara yang putus tidak tepat waktu (>5 Bulan)	Target	**Realisasi	Capaian
2020	Pidana	463	463	0	90%	100%	111%
2021	Pidana	390	390	0	92%	100%	108%
2022	Pidana	414	414	0	92%	100%	108%
2023	Pidana	648	648	0	90%	100%	111%

Pada tabel diatas dilihat bahwa target penanganan perkara pidana yang diselesaikan secara tepat waktu beberapa tahun sebelumnya diupayakan mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan realisasi setiap tahunnya sesuai tabel diatas konsisten 100%, tercatat pada tahun 2023 realisasi mencapai 100% dengan capaian 111% . Keberhasilan penyelesaian perkara perdata sebesar **92,60%** dan perkara pidana **111%** secara tepat waktu menunjukkan salah satu keberhasilan tercapainya sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri Pelalawan. Berikut grafik perbandingan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :



Grafik 2. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Adapun faktor yang mendukung tercapainya kinerja penyelesaian perkara tepat waktu, baik perdata dan pidana adalah :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 5 (lima) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat pertama. Dengan kebijakan tersebut, maka otomatis Hakim dan Panitera bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu maksimal hanya 5 bulan.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring MIS SIPP, rapat koordinasi, Whatsapp Group, teleconference.
3. Adanya reward dan punishment terhadap penyelesaian sisa perkara yang tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.
4. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Bagian Kepaniteraan.

Indikator II – Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative

Indikator Kinerja Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Reforatif yaitu perbandingan Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan restorative dengan jumlah yang diajukan untuk restorative. Dimana dasar Hukumnya berdasarkan SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan restoratif}} \times 100\%$$

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang diajukan Restoratif Justice	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Jumlah Perkara yang tidak diselesaikan dengan restoratif	Rasio Penyelesaian Perkara dengan Restoratif Justice (%)
2023	Pidana Biasa	0	0	0	0
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	2	2	0	100%
	Pidana Anak	0	0	0	0

Berdasarkan pada tabel diatas penyelesaian perkara pidana putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif mencapai realisasi **100%**, dimana terdapat 2 perkara pidana cepat yang berhasil dilakukan restoratif dari total 2 perkara yang diajukan untuk tahun 2023. Sedangkan untuk perkara pidana biasa, pidana anak belum ada putusan hakim menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

No	Perkara	Tanggal Pendaftaran	Nomor Perkara	Tanggal Putusan
2023	Pidana Khusus	-	-	-

Indikator III - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah putusan perkara. Input adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. Indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Pada tabel ini terlihat persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun sebelumnya, ini menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB yang selalu berupaya meningkatkan pelayanan dimana secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.

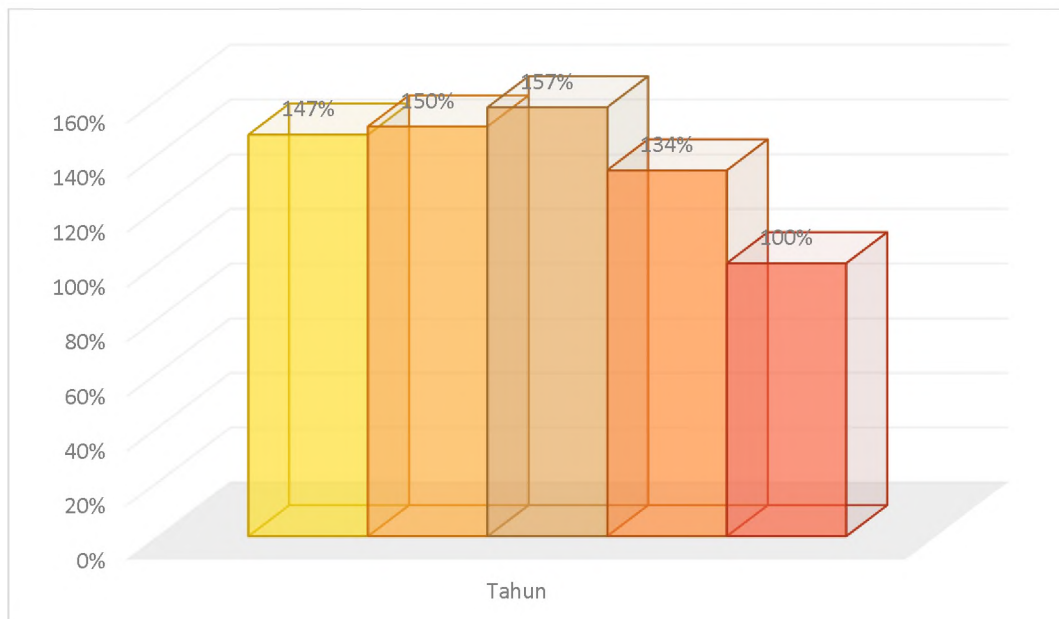
Tabel 6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding per tahun

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang Putus Th 2023	Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding Th 2023	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	Target	*Realisasi	Capaian
2019	Perkara Banding	385	44	341	60%	88.57%	147%
2020	Perdata	424	42	382	60%	90%	150%
2021	&	582	32	550	60%	94.50%	157%
2022	Pidana	604	36	568	70%	94.03%	134%
2023		515	73	442	85%	85.82%	100%

Pada tabel diatas menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan yang selalu berupaya meningkatkan pelayanan dimana semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum banding menunjukkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan menuju kepada keputusan yang berkualitas, dengan persentase 85,82% perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding menunjukkan kepuasan terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sangat memuaskan dan ini diatas target yang direncanakan yaitu sebesar 85%.

Faktor yang menyebabkan meningkatnya upaya hukum Banding sulit untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan di tingkat pertama sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum Banding. Salah satunya yang melatarbelakangi juga disebabkan karena jaksa tidak puas dengan vonis putusan pengadilan dimana putusan tersebut jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya. Hal ini mengharuskan jaksa mengajukan hukum banding, sedangkan berapapun banyaknya jumlah banding dalam perkara pidana dimohonkan jaksa atau terdakwa tidak bisa dibatasi oleh pengadilan karena dalam

UU Kekuasaan Kehakiman Pengadilan juga tidak boleh menolak perkara. Terlepas dari faktor tersebut, peningkatan capaian kinerja terhadap perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Pengadilan Negeri Pelalawan pada tahun 2023 tetap menjadi acuan untuk penilaian kinerja di Pengadilan Negeri Pelalawan.



Grafik 3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pertahun

Indikator IV - Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara. Input adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

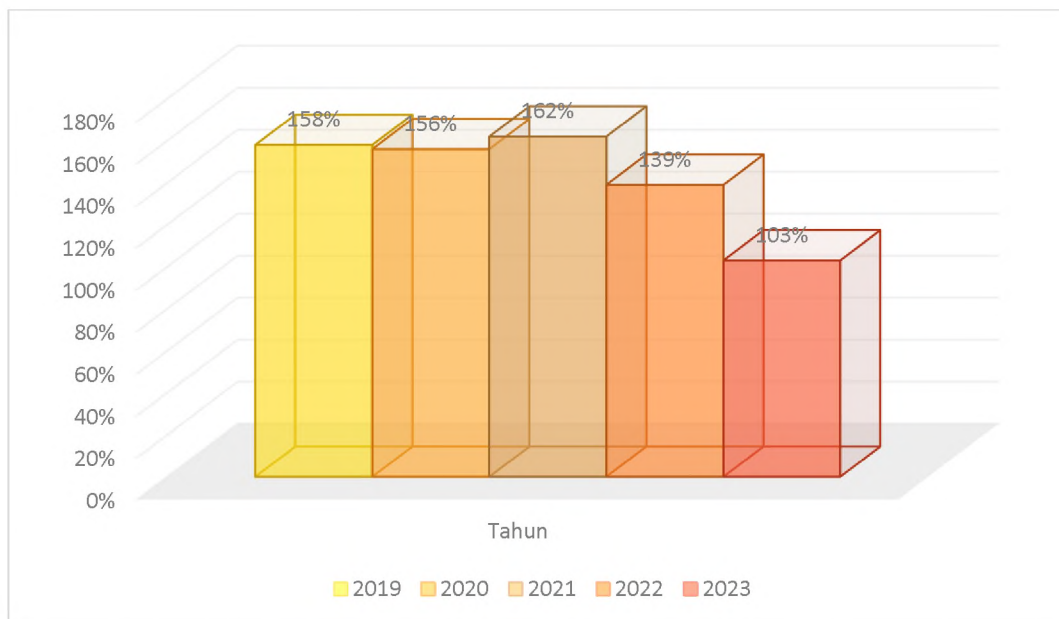
$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Secara umum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan pengadilan tingkat pertama. Pada tahun 2023, realisasi

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar **7%** karena dari 515 perkara yang diputus, sebanyak 478 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Capaian ini diukur secara sistematis, dimana realisasi melebihi yang ditargetkan **92,81%** sehingga capaian indikator ini sebesar **103%**.

Tabel 7. Tabel Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang Putus Th 2023	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum kasasi	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum kasasi	Target	*Realisasi	Capaian
2019	Perkara	385	19	366	60%	95%	158%
2020	Kasasi	424	26	398	60%	94%	156%
2021	Perdata	582	16	566	60%	97.52%	162%
2022	& Pidana	604	16	588	70%	97.35%	139%
2023		515	37	478	90%	92.81%	103%



Grafik 4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Pada Grafik diatas dapat dijelaskan capain kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 telah mencapai target dan selalu mempertahankan konsistensinya sehingga capaian kinerja pada perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun 2023 adalah 103%, artinya penerimaan masyarakat terhadap putusan hakim tingkat banding cukup tinggi. Ini merupakan cerminan kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Indikator IV - Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

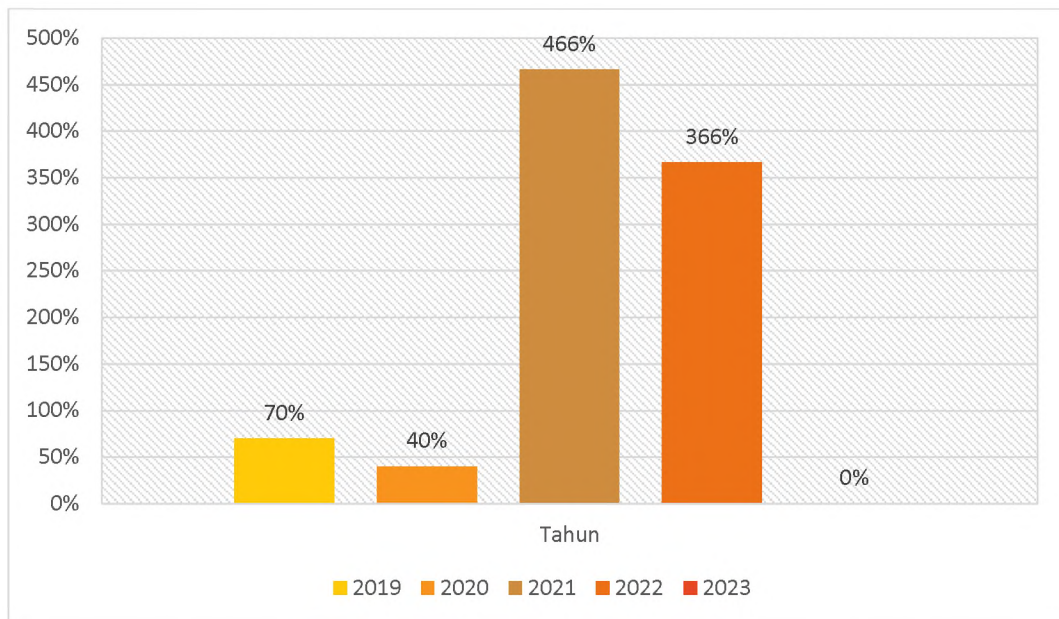
Indikator persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah perbandingan jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara Pidana anak. Indikator ini untuk mengukur jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 jumlah perkara anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB sebanyak 14 perkara, dari keseluruhan perkara pidana anak pada tahun ini belum ada yang berhasil diselesaikan dengan diversi.

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara yang berhasil Diversi	Target	*Realisasi	Capaian
2019	Pidana Anak	21	3	20%	14 %	70%
2020		21	1	10%	4%	40%
2021		14	2	3%	14%	466%
2022		17	2	3%	11%	366%
2023		14	0	NA	0%	0%

Tabel 8. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi



Grafik 5. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Pada tahun 2023 jumlah perkara anak yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB sebanyak 14 perkara. Dari keseluruhan perkara pidana anak pada tahun 2023 tersebut, belum ada yang berhasil diselesaikan melalui diversi karena tidak ada yang memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *Jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Indikator V - Indeks Respon Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan adalah perbandingan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan. Indikator ini untuk mengukur jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M,PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Nilai indez Presepsi Stakeholder yang puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2023 memperoleh Realisasi sebesar **99%** Capaian realisasi tersebut terhadap target adalah sebesar **105%**.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Capaian Indikator index responden Pengadilan Negeri Pelalawan pada Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Tabel Pengukuran Survey IKM terhadap Layanan Pengadilan dari tahun 2019 s/d 2022

Pengukuran Survey IKM Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	95%	95.13%	100%
2020	80%	94.20%	117%
2021	85%	98.35%	115%
2022	90%	99,17 %	110%
2023	95%	99,92%	105%

Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri Pelalawan dilaksanakan setiap triwulan selama tahun 2023, dengan jumlah responden sebagai berikut:

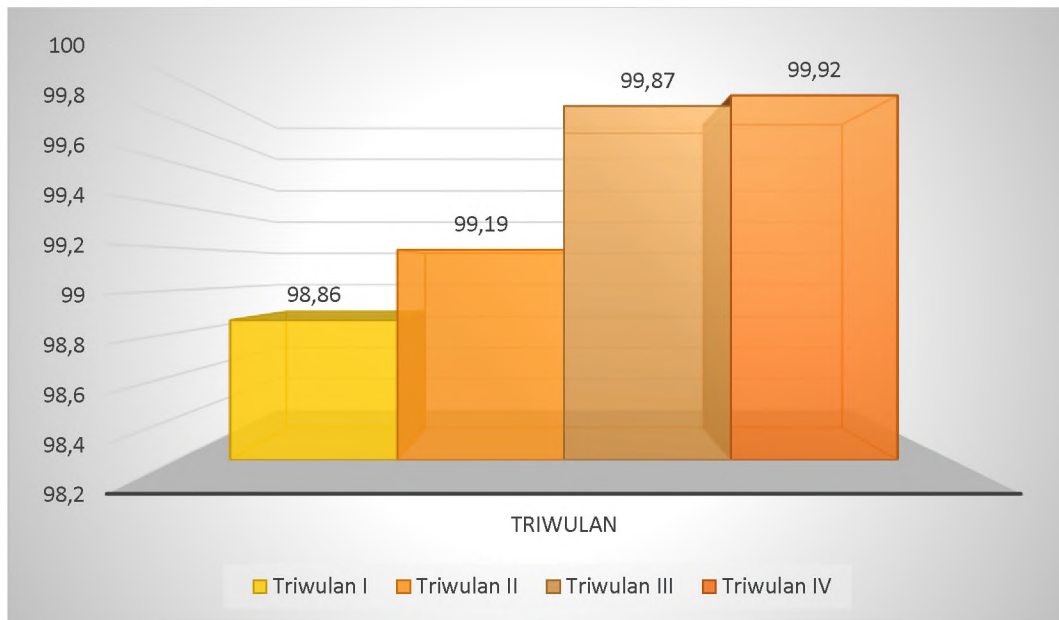
Tabel 10. Tabel Pengukuran Survey IKM Per Triwulan

No.	SURVEI SKM Tahun 2023	Jumlah Responden	Capaian Nilai Index	
1	Triwulan I (Januari-Maret)	83	3,95	98,86
2	Triwulan II (April-Juni)	64	3,97	99,19
3	Triwulan III (Juli-September)	44	3,99	99,87
4	Triwulan IV (Oktober-Desember)	33	4,00	99,92
	JUMLAH RESPONDEN TH2023	204	3,97	99,46



Capaian Kinerja Indeks responden Pengadilan Negeri Pelalawan yang puas terhadap pengadilan selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan Konsisten dalam meningkatkan mutu layanan pengadilan untuk selalu memberikan kepuasan kepada Masyarakat/ pengguna layanan. Peningkatan kinerja tersebut menunjukkan tercapainya sasaran strategis

yang di harapkan yaitu, Terwujudnya Proses Peradilan yang Pati, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Negeri Pelalawan.



Grafik 6. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan

Adapun Ruang Lingkup yang diukur dalam survey IKM terdiri dari 9 komponen, yaitu Persyaratan; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Prilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; Saran Masukan; Sarana dan Prasarana. Tabel diatas, menunjukkan data peningkatan capaian kinerja indeks responden pengadilan yang puas terhadap layanan untuk tahun 2023.

Perhitungan survey dan penghitungan hasil survey dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, yaitu si SUPER.

Adapun faktor yang mendukung capaian tersebut adalah:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani masyarakat pengguna layanan pengadilan, melalui briefing, Bimtek, *Training Service Excellent*, Pelatihan Pelayanan Disabilitas.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan public yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas.
3. Adanya Inovasi pelayanan yang memudahkan pelayanan publik dalam bentuk aplikasi PTSP Online.
4. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan SOP.
5. Monev pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti.

SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Negeri Pelalawan dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi, berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari putus.

Indikator 1 - Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

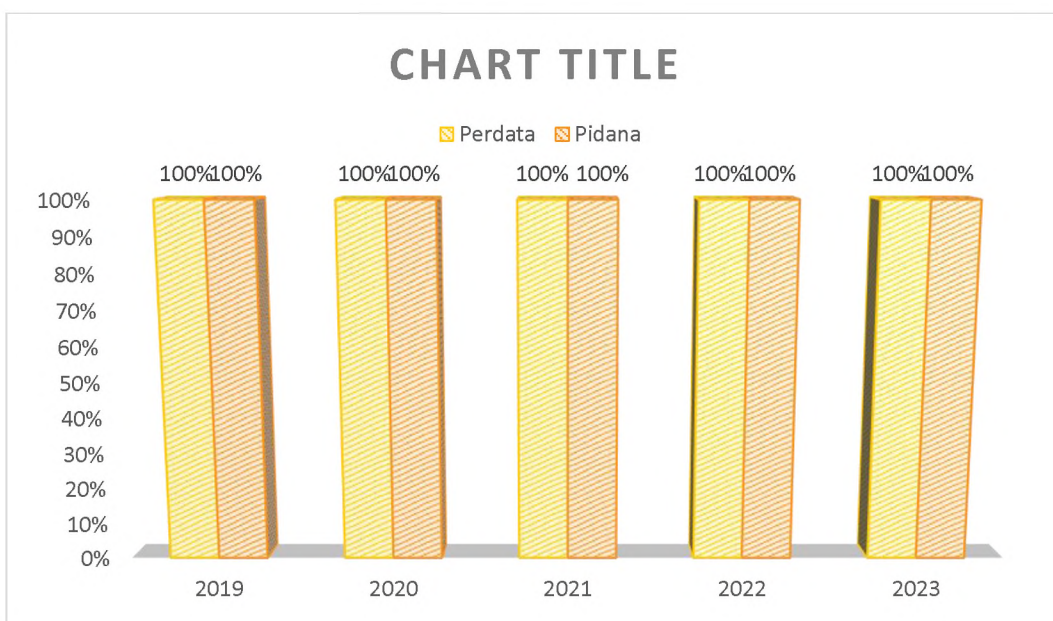
Persentase salinan putusan perkara baik perdata maupun perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah perbandingan salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang putus. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui salinan putusan perkara perdata dan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

Adapun persentase Salinan putusan perkara perdata dan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dari tahun 2019 sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus	Salinan Putusan yang diterima para pihak tepat waktu	*Realisasi	Target	Capaian
2019	Perdata	181	181	100%	100%	100%
	Pidana	405	405	100%	100%	100%
2020	Perdata	162	162	100%	100%	100%
	Pidana	463	463	100%	100%	100%
2021	Perdata	136	136	100%	100%	100%
	Pidana	390	390	100%	100%	100%
2022	Perdata	190	190	100%	100%	100%
	Pidana	414	414	100%	100%	100%
2023	Perdata	167	167	100%	100%	100%
	Pidana	585	585	100%	100%	100%

Tabel 11. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu



Grafik 7. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Capaian kinerja persentase Salinan putusan perkara yang dikirim tepat waktu di Pengadilan Negeri Pelalawan dari tahun ketahun selalu konsisten dengan target 100% dan mampu terus mempertahankan kinerja dengan capaian 100%. Berikut ini adalah tabel Analisa kinerja Salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2023:

No	Perkara	Jumlah Putusan Perkara Perdata tahun 2023	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Perdata Gugatan	56	56	100%	100%	100%
2	Perdata Permohonan	101	101	100%	100%	100%
3	Gugatan Sederhana	9	9	100%	100%	100%
4	Perlawanan (Derden Verzet)	1	1	100%	100%	100%
Jumlah		167	167	100%	100%	100%

Tabel 12. Putusan Perkara Perdata Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Berikut ini adalah perbandingan persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Perkara	Jumlah Putusan Perkara Pidana tahun 2023	Jumlah Putusan Perkara Pidana yang dikirim tepat waktu	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Pidana Biasa	459	459	100%	100%	100%
2	Pidana Cepat	110	110	100%	100%	100%
3	Pra Peradilan	3	3	100%	100%	100%
4	Pidana Anak	13	13	100%	100%	100%
Jumlah		585	585	100%	100%	100%

Tabel 13. Putusan Perkara Perdata Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Untuk perkara Pidana pengiriman Salinan putusan kepada para pihak juga terdapat dalam anggaran Anggaran Belanja DIPA (03) sebagai pendukung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam hal Pengiriman petikan/Salinan putusan kepada JPU dan terdakwa selama tahun 2023 dapat dilihat dalam table realisasi dibawah ini :

NO	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI	%
05 5	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	11.100.000	10.644.50 0	95.89 %

Tabel 14. Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Perkara Pidana Yang di selesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Riau

Adapun faktor pendukung dalam capaian ini adalah :

1. Pengiriman Salinan Putusan kepada para pihak sudah terlaksana sesuai dengan SOP yang telah di tetapkan, yakni 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan.
2. Profesionalisme SDM Pengadilan Negeri Pelalawan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pimpinan.

Indikator II Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi

Dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung telah merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung melalui SK KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam Perma ini.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2016 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pengadilan dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2023 sebanyak 2 perkara, dengan realisasi sebesar 5,7% dari target yang sudah ditetapkan 6%. Sehingga capaian kinerja perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 95%.

No	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Perdata Yang Dimediasi Th. 2023	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	Pengadilan Negeri Pelalawan	35	2	32	-	1

Tabel 15. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Berikut ini adalah tabel persentase capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2019 sampai dengan 2023:

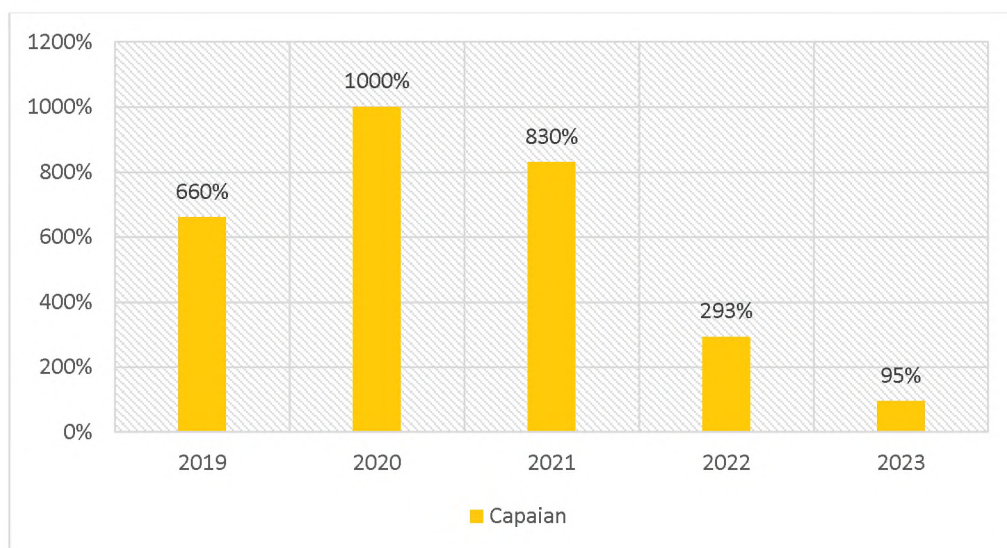
Tahun	Jumlah Perkara yang diajukan mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Target %	Realisasi %	Capaian %
2019	30	2	1%	6.6%	660%
2020	20	2	1%	10%	1000%
2021	24	2	1%	8,3%	830%
2022	34	3	3%	8,8%	293%
2023	35	2	6%	5.7%	95%

Tabel 16. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa perkara perdata gugatan yang diajukan mediasi pada tahun 2023 sebanyak 35 perkara, dan yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi 2 (dua) perkara, sehingga persentase capaian pada perkara perdata yang berhasil diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2023 sebesar **95%**. Adapun jenis perkara yang ditangani adalah mengenai perkara perdata gugatan dimana para pihak tetap pada keinginan semula, tawaran perdamaian yang diajukan oleh pihak lawan (tergugat) maupun pihak penggugat belum bisa dilaksanakan dan dipenuhi oleh para pihak. Dan adapun perkara lainnya adalah

perkara perceraian dimana kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perceraian. Sehingga pada tahun 2023 upaya mediasi belum dapat terlaksana secara maksimal.

Berikut ini adalah Grafik perbandingan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.



Grafik 8. Persentase Capaian Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi

SASARAN III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator I Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$$

Berdasarkan SEMA No.10 Tahun 2010 tentang bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-Cuma dengan dibiayai Negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/ permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.

Untuk pembebasan biaya perkara Prodeo di Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB tahun 2023 tidak ada, hal ini dikarenakan tidak mendapatkan alokasi Anggaran pada DIPA 03 BADILUM untuk Tahun Anggaran 2023.

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Prodeo Diselesaikan Th. 2023	Jumlah Anggaran Prodeo (Rp.)	Realisasi Anggaran Prodeo	
				(Rp.)	(%)
1	Pengadilan Negeri Pelalawan	NIHIL			

Tabel 17. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo masuk. Namun Pengadilan Negeri Pelalawan untuk tahun 2023 tidak dapat melaksanakan pelayanan perkara secara prodeo, ini dikarenakan tidak adanya anggaran yang diterima untuk pemberian layanan hukum secara prodeo kepada masyarakat.

Indikator II Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

No.	Satuan Kerja	Jumlah Zetting Plaatz Th 2023	Jumlah Perkara yang diselesaikan di Zetting Plaatz Th 2023
1	Pengadilan Negeri Pelalawan	NIHIL	

Tabel 18. Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan. Sidang keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada masyarakat. Tujuan dilakukannya sidang keliling adalah untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan sehingga dapat menghemat biaya dan menghemat waktu agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Namun untuk tahun 2023 Pengadilan Negeri Pelalawan masih melaksanakan proses persidangan secara elektronik/online di Kantor Pengadilan karena tidak memiliki Zetting Plate.

Indikator III Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Pos Bakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

$$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

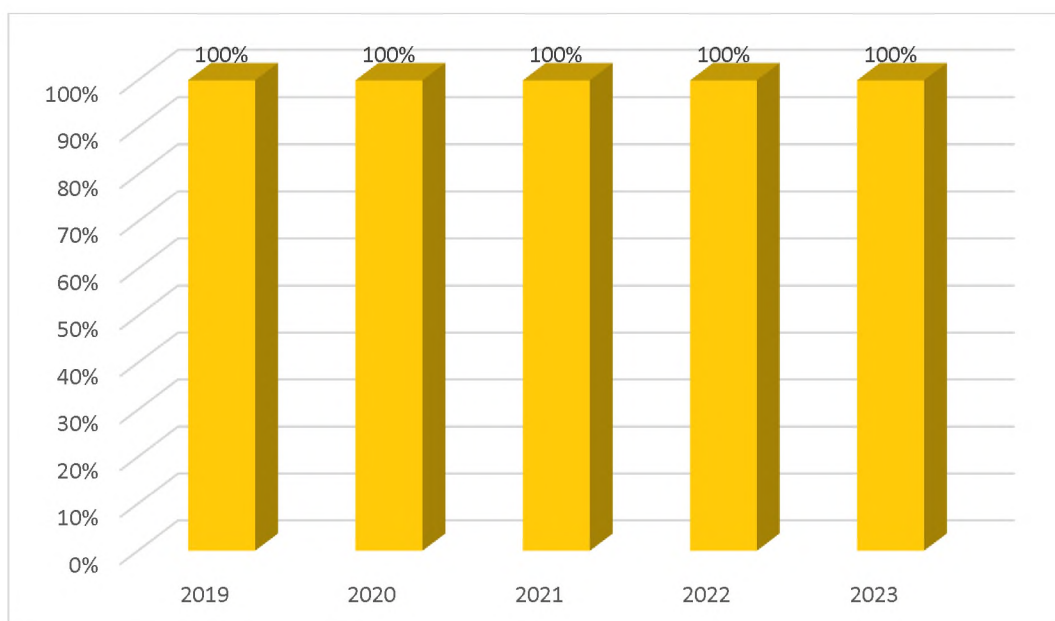
Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat golongan tertentu (miskin dan terpinggirkan) berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan sesuai peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Berikut ini capaian indikator kinerja Persentase Keadilan Golongan tertentu yang

mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum) dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Pos Bakum)	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2019	120	120	100%	100%	100%
2020	142	142	100%	100%	100%
2021	188	188	100%	100%	100%
2022	121	121	100%	100%	100%
2023	180	180	100%	100%	100%

Tabel 19. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Adapun persentase capaian indikator kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum) dari tahu 2019 sampai dengan 2023 dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Grafik 9. Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pos Bakum)

Jumlah layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) selama tahun 2023 bersumber dari data laporan maupun daftar absensi/ buku tamu masyarakat yang berkonsultasi ke Posyankum Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB. Adapun jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan meliputi 180 Orang. Sesuai dengan petikan DIPA Nomor : SP DIPA-005.03.2.477256/2023 Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan alokasi anggaran untuk Posbakum sebesar Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

No	Satuan Kerja	Jumlah Anggaran Posbakum (Rp.)	Realisasi Anggaran Posbakum		Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Posbakum (orang)
			(Rp.)	(%)	
1	Pengadilan Negeri Pelalawan	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100	180

Tabel 20. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Di Tindak Lanjuti (Eksekusi)

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi).

$$\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah perbandingan Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Persentase Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)

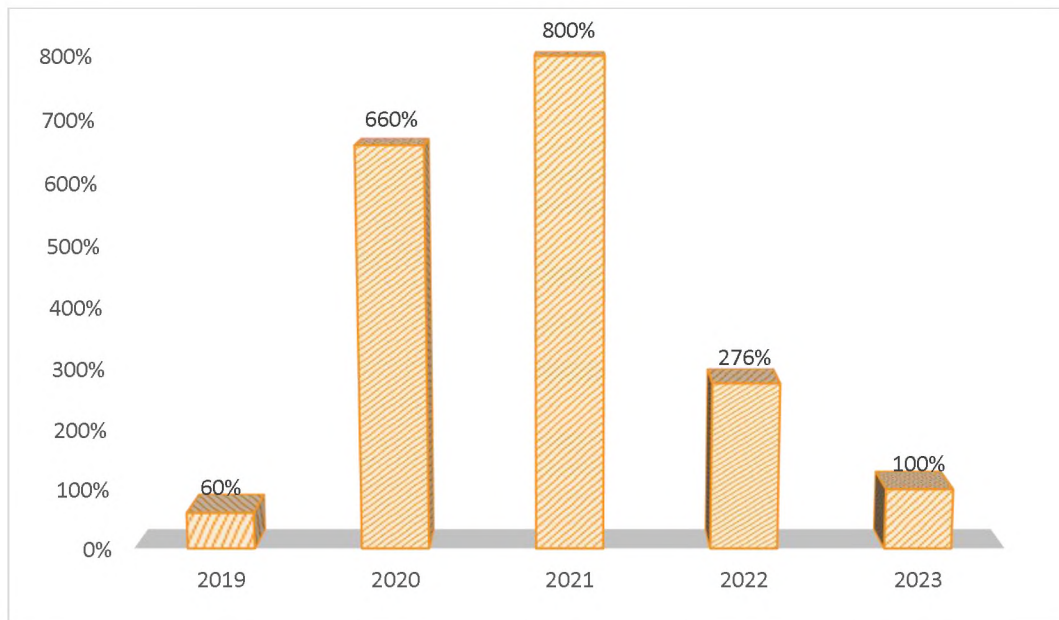
Tahun	Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (eksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	Target	*Realisasi	Capaian
2019	5	3	10%	6 %	60%
2020	6	4	1%	66%	660%
2021	29	7	3%	24 %	800%
2022	12	1	3%	8.3%	276%
2023	3	1	33%	33%	100%

*Perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang diajukan

Berdasarkan Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar 33%, yaitu jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti sebanyak 1 perkara, sedangkan jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2023 sebanyak 3 perkara permohonan yang diajukan.

Penyebab belum dilaksanakannya Sebagian besar eksekusi karena sebagian permohonan eksekusi baru sampai pada tahap penetapan, dan ada Sebagian masih pada tahap aanmaning (teguran), alasan lain belum dilaksanakannya eksekusi karena pihak pemohon belum menyetorkan biaya eksekusi dan belum ada jawaban kesanggupan dari pihak kepolisian terkait pengamanan pelaksanaan eksekusi.

Adapun Grafik perbandingan persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Grafik 10. Persentase Capaian Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)

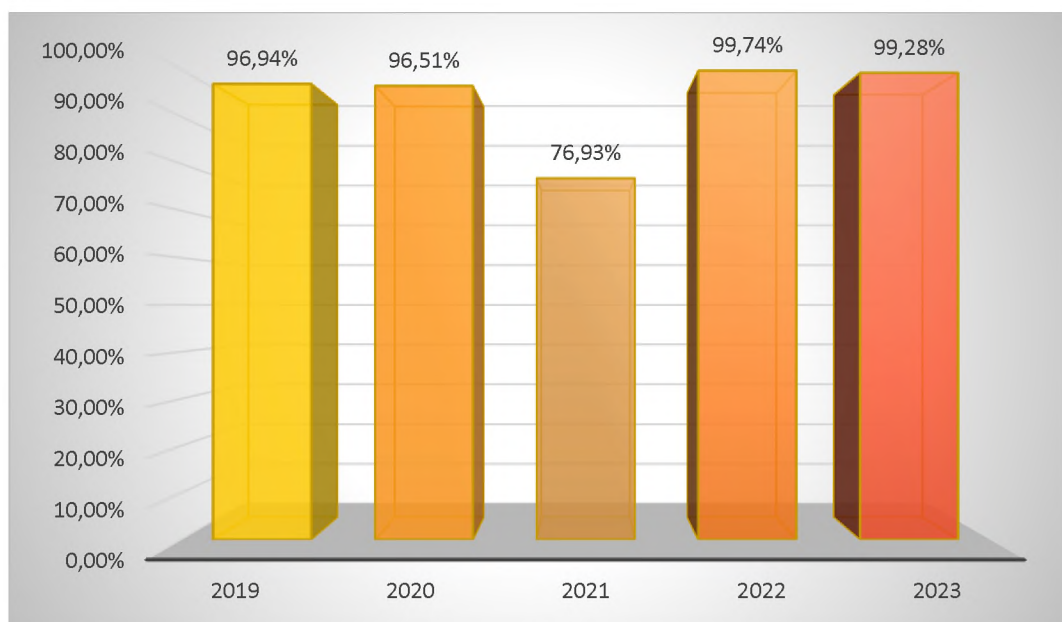
C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan Pagu Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 6,016,411,000,- (Enam Miliar Enam Belas Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Dimana realisasi pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebesar 96,94%, 96,51%, 16,93%, 99,74%, 99,28%. Ini menunjukkan bahwa di setiap tahun Pengadilan Negeri Pelalawan dapat melaksanakan anggaran secara optimal dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah tabel Realisasi anggaran tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Yaitu :

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	2019	3.978.142.000,-	3,856,559,047	96,94	121,582,953	3.06
2	2020	4.534.240.000,-	4,376,312,677	96.51	157,927,323	3.49
3	2021	5,688,064,000,-	4,376,312,677	76,93	157,927,323	3.49
4	2022	5,926,092,000,-	5,910,886,439	99.74	15,205,561	0,26
5	2023	6,016,411,000,-	5.973.610.676	99.28	42.800.324	0.72

Tabel 22. Persentase Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)



Grafik 11. Grafik Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Pelalawan alokasi Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 6,016,411,000,- (Enam Milyar Enam Belas Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 159,258,000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi : Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 6,016,411,000,- (Enam Milyar Enam Belas Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) yang meliputi :

1. Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp. 4.247.332.000,- (Empat Milyar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur.

2. Belanja Barang

Jumlah Belanja Barang tahun 2023 sebesar sebesar Rp. 1,769,079,000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Akan tetapi untuk tahun 2023 Pengadilan Negeri Pelalawan tidak mendapatkan alokasi dana untuk belanja modal, sehingga tidak ada realisasi anggaran yang dicapai untuk belanja modal.

Adapun realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan kelas IB untuk tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

REALISASI DIPA 01						
NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA PEGAWAI	4.247.332.000	4.206.539.748	99.04	40.792.252	0.96
2	BELANJA BARANG	1,769,079,000	1.767.070.928	99.89	2.008.072	0.11
3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0
Total		6,016,411,000,-	5.973.610.676	99.28	42.800.324	0.72

Tabel 23. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan

DIPA (03) Badan Peradilan Umum : Anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 159,258,000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), meliputi belanja barang pada DIPA (03) yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan. Berdasarkan tabel dibawah ini yang merupakan Realisasi DIPA 03 di tahun 2023 sebesar 96.86% yang digunakan untuk efektifitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pelalawan.

REALISASI DIPA 03						
NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA BARANG	159,258,000	154.262.100	96.86	4.995.900	3.1
JUMLAH		159,258,000	154.262.100	96.86	4.995.900	3.1

Tabel 24. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Pelalawan

DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (03) Pengadilan Negeri Pelalawan digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program : Dukungan Manajemen

1.1. Kegiatan:

Penyelenggaraan Operasional perkantoran dan non operasional. Program kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 1, sebagai berikut :

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

- e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
- f. Index Presepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Program dan Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp. 4.159.947.000 (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puuh Tujuh Ribu Rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 1.382.051.000	Rp 1.378.173.560	99,72
2	Belanja Barang Operasional	Rp 1.762.410.000	1760401928	99,89
3	Belanja Non Operasional	Rp 6.669.000	Rp 6.669.000	100,00
4	Belanja Barang Persediaan	Rp 59.788.000	Rp 59.787.050	100,00
5	Belanja Jasa	Rp 382.980.000	Rp 382.956.578	99,99
6	Belanja Pemeliharaan	Rp 547.065.000	Rp 546.987.400	99,99
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 18.984.000	Rp 18.851.200	99,30
Total		Rp 4.159.947.000	Rp 4.153.826.716	99,85

Tabel 25. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan

2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum

2.1.1 Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator sasaran strategis 2 yaitu:

- a. Persentase Pengiriman salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.

Program Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) BADILUM sebesar Rp. 133.758.000,- dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
051	Pendaftaran Berkas Perkara	Rp 72.555.000	Rp 70.586.000	97,29
052	Penetapan Hari Sidang	Rp 4.860.000	Rp 4.760.000	97,94
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Rp 8.550.000	Rp 8.098.500	94,72
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan	Rp 15.191.000	Rp 15.094.000	99,36
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU Dan Terdakwa	Rp 11.100.000	Rp 10.644.500	95,90
056	Minutasi Upaya Hukum	Rp 3.570.000	Rp 3.555.000	99,58
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	Rp 9.450.000	Rp 8.342.100	88,28
058	Penanganan Perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	Rp 8.482.000	Rp 7.682.000	90,57
TOTAL		Rp 133.758.000	Rp 128.762.100	96,26

Tabel 26. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Pelalawan

2.1.2 Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator sasaran strategis 3 yaitu:

- b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Program Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) BADILUM sebesar Rp. 24.000.000,- dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
1	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100
TOTAL		Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100

Tabel 27. Realisasi Belanja Posbakum Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Tabel berikut menunjukkan matrik rincian realisasi anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan TA. 2023 sesuai dengan program dan kegiatan dan rincian belanja yang mendukung capain masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2023 :

Tabel 28. Matrik Rincian Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB Tahun 2023

No .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	
								Rp	%
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -Pidana	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI	Rp.6.016.411.000,-	1. Belanja Pegawai	4.247.332.000	4.206.539.748	99.04
		2. Belanja Barang				1,769,079,000	1.767.070.928	99.89	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.							
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding							
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan							

		Upaya Hukum Kasasi							
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.							
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan							
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan	DIPA (03) Direktorat Jendral Badan Peradilan umum	159.258.000	Belanja Barang Operasional	159.258.000	154.262.100	96,86
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi							
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan							
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Program: Penegakan dan	DIPA (03) Direktorat Jendral Badan					

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Pelayanan Hukum Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan	Peradilan umum	24.000.000	Layanan Bantuan Hukum perseorangan	24.000.000	24.000.000	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)							

Perkembangan sistem pengelolaan keuangan yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan merupakan acuan bagi setiap pengelola keuangan untuk mensosialisasikan adanya perubahan yang mendasar sangat diperlukan bagi setiap pengelola keuangan, sehingga perlu adanya buku pedoman bagi pengelola anggaran agar diketahui dan dipahami perubahan atau penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam bentuk penataan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan yang tertib dan rapi, sehingga dokumen keuangan yang telah dibebani anggaran memenuhi syarat ketelitian dan kerapian. Dengan demikian pertanggungjawaban dapat bergulir dengan cepat dan tepat sasaran, selanjutnya tercipta suatu dokumen yang valid, akurat dan transparan sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan pimpinan pada pelaksanaan anggaran.

Kegiatan pemantapan bendahara sangat diperlukan dalam rangka menyiapkan tenaga bendahara untuk dipertimbangkan pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaannya. Agar bendahara mempunyai keterampilan dan keahlian dalam mengelola administrasi keuangan dan dapat memahami serta melaksanakan tugasnya dengan baik dan tertib, maka dilaksanakan diklat perbendaharaan. Dengan demikian pelaksanaan tugas untuk mengurus keuangan instansi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan yang berlaku. Pembinaan ini sangat diperlukan agar bendahara dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan tujuannya adalah agar bendahara yang melakukan kekeliruan dalam pengelola keuangan dapat segera dibina untuk bekerja secara profesional dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan perbendaharaan.

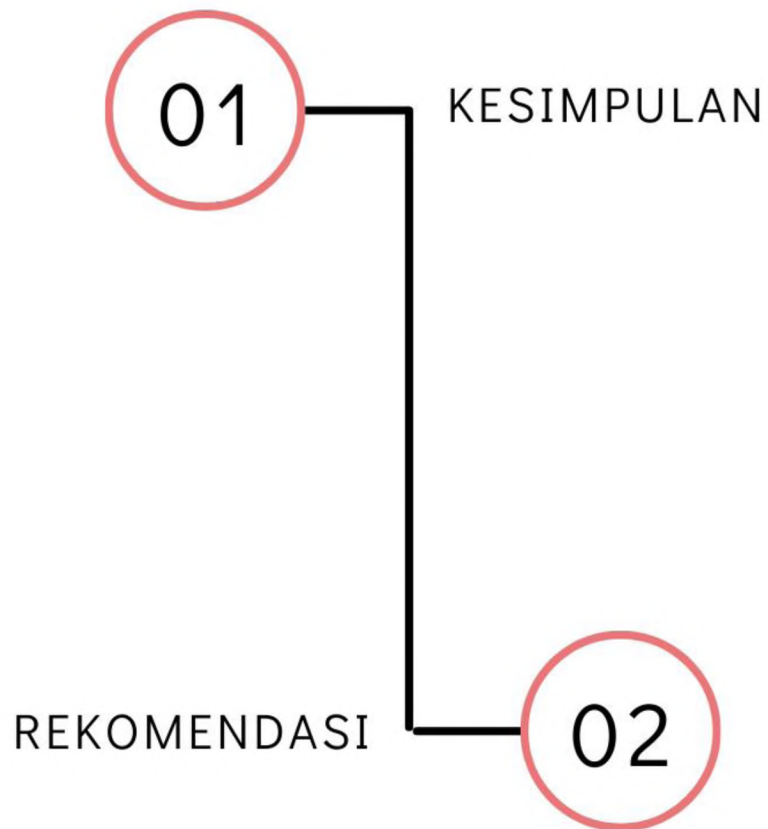
Perwujudan terselenggaranya verifikasi dan akuntansi dari setiap kegiatan keuangan bermanfaat untuk memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan. Dengan

demikian pelaksanaan pertanggungjawaban sampai ke tingkat penyusunan laporan dan realisasi anggaran akan menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel. Tujuan penyediaan pedoman verifikasi dan akuntansi adalah untuk menetapkan acuan agar ada keseragaman persepsi dalam melaksanakan verifikasi dan akuntansi di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan, yang dapat digunakan oleh *Stakeholders* (pengguna anggaran) dalam menyusun pertanggung-jawaban menjadi lebih baik, laporan dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan data yang lengkap dan valid.

Pengelolaan yang dilaksanakan dalam sistem keuangan instansi pemerintah sebagaimana yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pelalawan adalah dengan birokrasi yang terbuka dan transparan melalui sistem pertanggung jawaban penggunaan anggaran melalui program-program aplikasi yang disediakan oleh Departemen Keuangan. Pengoperasionalan program-program aplikasi tersebut telah dapat dilaksanakan meskipun masih butuh pelatihan-pelatihan guna menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil sehingga pelayanan terhadap kebutuhan keuangan instansi dapat terpenuhi dengan baik sekaligus mendukung kelancaran sistem pelaporan dan pertanggung jawaban realisasi anggaran.

Dengan pengukuran kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan melakukan evaluasi kinerja untuk mencari pemecahan masalah atas hal-hal yang menyimpang dari perencanaan. Untuk memecahkan permasalahan yang ada tersebut dapat dibuat strategi baru. Jika dengan strategi baru masalah yang timbul tersebut belum dapat terpecahkan maka akan ditinjau ulang kembali standar atau rencana capaian kinerja guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2023 menyajikan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 5 indikator pada sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, 2 indikator pada sasaran strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, 3 indikator pada sasaran strategis 3: Meningkatnya akses peradilan masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan 1 indikator pada sasaran 4 : meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Secara umum rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian 100%. Dari 12 indikator kinerja yang diperjanjikan terdapat 3 indikator yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023, akan tetapi dari 9 indikator lainnya dinyatakan “berhasil” karena memperoleh capaian kinerja 101%, yaitu capaian sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, 100% capaian sasaran 3: Meningkatnya akses peradilan masyarakat miskin dan terpinggirkan dan 100% capaian sasaran 4 : meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dimana pencapaian dari ke empat sasaran tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa factor antara lain, adanya kebijakan peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai factor penunjang.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 5.973.610.676,-(Lima milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga enam ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah)atau 99,28%, dan anggaran dari DIPA (03) Badan Peradilan

Umum sebesar Rp. 154.262.100 (Seratus lima puluh empat juta duaratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) atau 96,86%.

B. REKOMENDASI

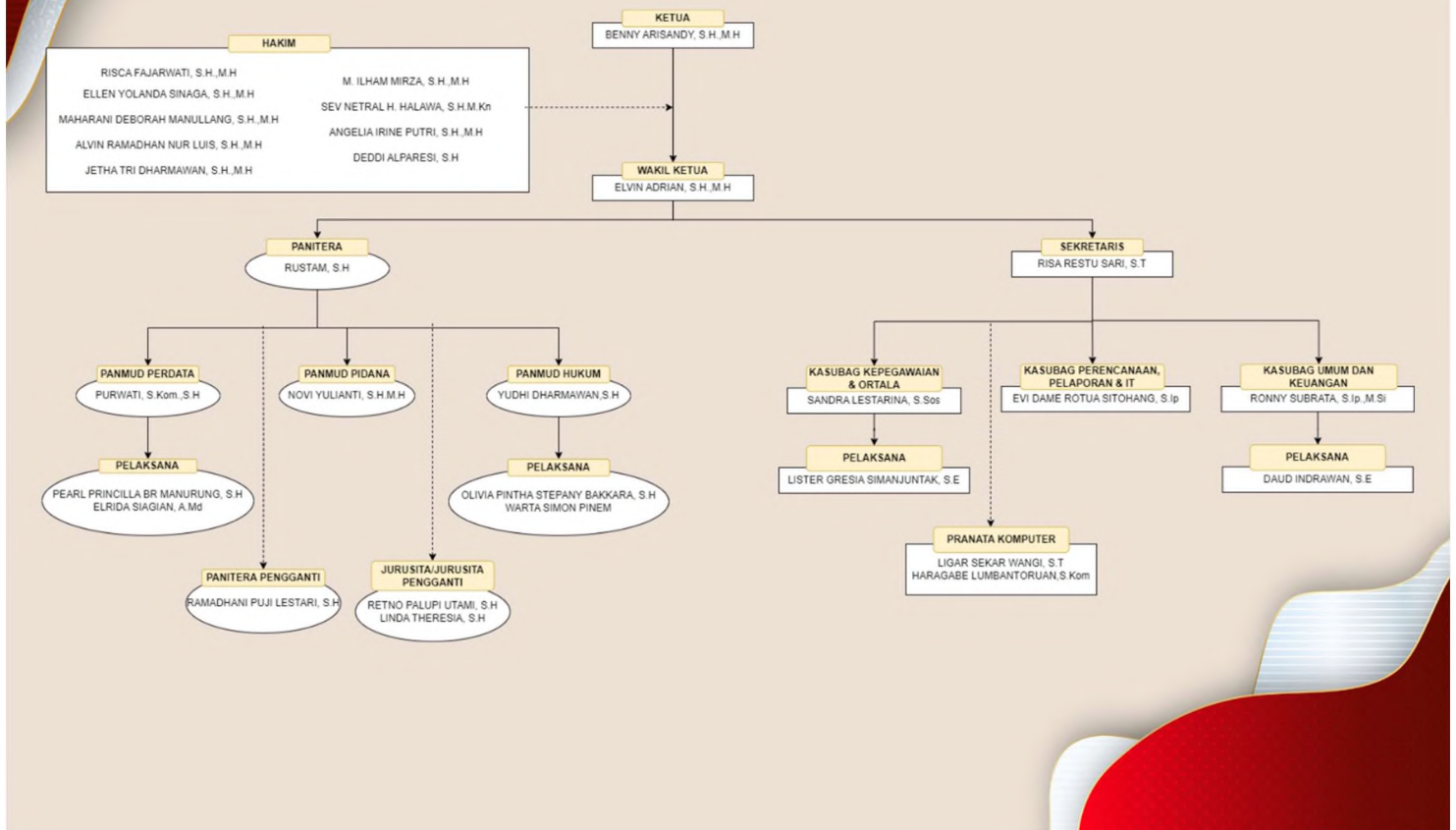
Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi focus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Tinggi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

- ✓ Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan
- ✓ Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- ✓ Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- ✓ Penguatan pengawasan internal dan eksternal
- ✓ Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat
- ✓ Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB



INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Djui HM.02.3/ 4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.P	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan <i>restoratif</i>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan } \textit{restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk } \textit{restoratif}} \times 100\%$ Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan. Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.		
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.		
		e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi,	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan

			Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus 80.		Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutes yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutes dan Pemberkas Perkara. - Jumlah salinan putusan yang di minutes dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara Perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan dirninutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.		
--	--	--	--	--	--

Pangkalan Kerinci, 02 Januari 2024
KETUA PENGADILAN PELALAWAN


BENNY ARISANDY, S.H., M.H
NIP. 197910282003121001

MATRIK RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan;

NO	TUJUAN			SASARAN						STRATEGIS				
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	90%	Meningkatnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -Pidana	70%	70%	70%	90%	90%	Program Dukungan Manajeme	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	2 Layanan,	Rp. 6.016.411.000
		90%			90%	92%	92%	90%	90%					
		100%		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	NA	NA	NA	100%	100%					

		85%		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60%	60%	70%	85%	85%					
		85%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%	60%	70%	90%	90%					
		5%		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	3%	3%	3%	NA	1%					
		95%		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85%	90%	95%	95%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	350 perkara	Rp. <u>159.258.000,-</u>
		6%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	3%	6%	3%					

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA	NA	100%					
		NA		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	NA	NA	NA	NA	NA					
		100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	30%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	1%	3%	3%	33%	3%					

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

RENCANA KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :		1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Koordinasi	2 Kegiatan	Rp. 1.500.000,-
	- Perdata	100%					
	- Pidana	100%					
	b. Persentase perkara :				2. Perkara Hukum Perseorangan	350 Perkara	Rp. 168.745.000,-
	- Perdata	75%					
	- Pidana	93%					
	Yang diselesaikan tepat waktu				3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	240 Orang	Rp. 24.000.000,-
	c. Persentase perkara yang Tidak		2. Program Dukungan Manajemen	1. Pembinaan Administrasi dan	1. Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 6.314.006.000,-

2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Mengajukan Upaya Hukum				
	- Banding	70%			
	- Kasasi	70%			
	- PK	85%			
	d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	4%			
	e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%			
		100%			
				2. Layanan Umum	
				1 Layanan	
					Rp. 5,000,000,-

2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu		2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Layanan Sarana Internal	98 Unit	Rp. 765.973.000,-
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%				
	c. Persentase berkas perkara yang domohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		2. Layanan Prasarana Internal	1 Unit	Rp. 3.509.585.500,-

2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					

2023

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	4%					

Pangkalan Kerinci, 5 Januari 2022
Pihak Pertama



ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH
NIP. 19761016 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NOMOR : W4-U8/2693/OT.01.1/10/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BENNY ARISANDY, SH, MH**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Kerinci, 2 Oktober 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum
NIP. 195906021985121001

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PELALAWAN**

BENNY ARISANDY, SH, MH
NIP. 197910282003121001

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NOMOR : W4-U8/2693/OT.01.1/10/2023
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a . Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		• Perdata • Pidana	90%
		b . Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%
		c . Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		d . Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e . Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	NA
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	NA

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	NA
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	33%

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 197,000,000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5,752,688,000,-

Pangkalan Kerinci, 2 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum
NIP. 195906021985121001

PIHAK PERTAMA

BENNY ARISANDY, SH, MH
NIP. 197910282003121001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

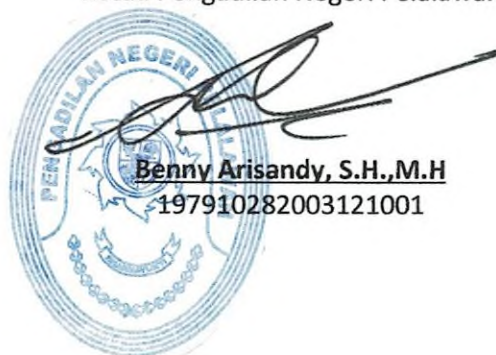
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	75%	93%	103%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	3%	Nihil	Nihil
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	85,56%	122%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%	93,09%	132%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	Nihil	Nihil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	98,56%	104%
		Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 1			81,71%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	6,25%	208%
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 2					154%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 3					100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	3%	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 4					0

Pangkalan Kerinci, 5 April 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Benny Arisandy, S.H., M.H
197910282003121001

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	75%	97,91%	130%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	3%	Nihil	Nihil
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	86,39%	123%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%	92,89%	132%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	Nihil	Nihil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99,18%	103%
		Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 1			99,83%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 2					50%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 3					100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	3%	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 4					0

Pangkalan Kerinci, 5 Juli 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Benny Arisandy, S.H., M.H
197910282003121001

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	75%	98%	130%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	3%	100	33,33%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	90,45%	129%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%	95%	135%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	Nihil	Nihil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99,87%	105%
		Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 1			107%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	5%	166%
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 2					132%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 3					100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	3%	50%	16,6%
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 4					16,6%

Pangkalan Kerinci, 5 Oktober 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Benny Arisandy, S.H., M.H
197910282003121001

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	75%	95%	126%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	3%	0	0
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	95.79%	137%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%	95.79%	137%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	0	0
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99,92%	105%
		Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 1			99,83%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 2					50%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 3					100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	3%	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 4					0

Pangkalan Kerinci, 29 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Benny Arisandy, S.H., M.H
197910282003121001

PENGUKURAN KINERJA PERIODE TRIWULANAN

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	75%	93%	103%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	3%	Nihil	Nihil
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	85,56%	122%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%	93,09%	132%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	Nihil	Nihil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	98,56%	104%
		Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 1			81,71%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	6,25%	208%
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 2					154%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 3					100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	3%	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 4					0

Pangkalan Kerinci, 5 April 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Benny Arisandy, S.H.,M.H
197910282003121001

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	75%	97,91%	130%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	3%	Nihil	Nihil
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	86,39%	123%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%	92,89%	132%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	Nihil	Nihil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99,18%	103%
		Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 1			99,83%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 2					50%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 3					100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	3%	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 4					0

Pangkalan Kerinci, 5 Juli 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Benny Arisandy, S.H.,M.H
197910282003121001

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	75%	98%	130%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	3%	100	33,33%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	90,45%	129%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%	95%	135%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	Nihil	Nihil
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99,87%	105%
		Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 1			107%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	5%	166%
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 2					132%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 3					100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	3%	50%	16,6%
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 4					16,6%

Pangkalan Kerinci, 5 Oktober 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Benny Arisandy, S.H., M.H
197910282003121001



PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	75%	95%	126%
		Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i> .	3%	0	0
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%	95.79%	137%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%	95.79%	137%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	0	0
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	99,92%	105%
		Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 1			99,83%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 2					50%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 3					100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	3%	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 4					0

Pangkalan Kerinci, 29 dESEMBER 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Benny Arisandy, S.H.,M.H
197910282003121001

CHEKLIST REVIU



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Nomor : 13 /KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/I/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan laporan tahunan Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2023 perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334).

MEMUTUSKAN

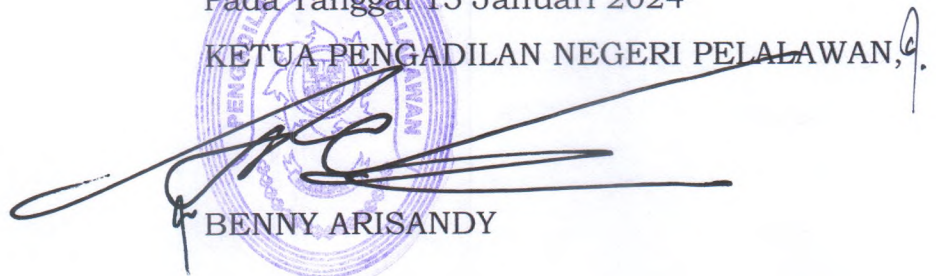
Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2023

KESATU...

- KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pelalawan;
- KEDUA : Tim Kerja menjalankan arahan Panitera dan Sekretaris maupun Pimpinan Pengadilan Negeri Pelalawan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- KETIGA : Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini paling lambat sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 diserahkan kepada Sekretaris Tim Penyusunan LKjIP untuk dikelola;
- KEEMPAT : Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pelalawan dapat melanjutkan tugasnya masing-masing;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 15 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,



BENNY ARISANDY

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Pelalawan
Nomor : /KPN.W4-U8/SK.OT.01.2/I/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket
1	2	3	4	5
1.	BENNY ARISANDY, S.H.M.H	Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan	Ketua	
2.	EFENDI, S.H	Panitera	Kordinator Kepaniteraan	
3.	RISA RESTU SARI, S.T	Sekretaris	Kordinator Kesekretariatan	
4.	PURWATI, S.Kom, S.H	Panitera Muda Perdata	Anggota	
5.	YUDHI DHARMAWAN,S.H	Panitera Muda Hukum	Anggota	
6.	EVI DAME ROTUA S, S.IP	Kasub Bag. Perencana, TI dan Pelaporan	Anggota	
7.	RONNY SUBRATA,S.IP.,M.Si	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Anggota	
8.	SANDRA LESTARINA,S.Sos	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
9.	LIGAR SEKAR WANGI,S.T	Pranata Komputer	Anggota	
10.	HARA GABE P.L, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota	

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

BENNY ARISANDY

ANALISIS EFISIENSI

**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS 1 :
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
DATA REALISASI TAHUN 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu						
- Perdata	90%	83,88%	92,60%	192	160	83,88%
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu						
- Pidana	90%	100%	111%	648	648	100%
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i>						
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan <i>Restoratif</i>	100%	100%	100%	2	2	100%
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding						
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	85,82%	100%	515	442	85,82%
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi						
Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	92,81%	103%	515	478	92,81%
Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi						
Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Indeks prsepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan						
Indeks prsepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99,92%	105%	95	99	105%
Rata - rata capaian kinerja fisik	110%	112%	101%	327	359	94,58%
Rata - rata capaian kinerja keuangan	6,016,411,000	5.973.610.676	99,28%	6,016,411,000	5.973.610.676	99,28%

Kesimpulan :

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 1 efektif yaitu sebesar 101%
- Realisasi anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,28%
- Karena Capaian Kinerja Fisik (101%) > realisasi anggaran (99,28%), maka Sasaran Strategis 1 sudah dicapai secara Efisien

Pangkalan Kerinci, 29 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan


Benny Arisandy, S.H., M.H



**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2023**

**SASARAN STRATEGIS 2 :
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
DATA REALISASI TAHUN 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu						
Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	752	752	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi						
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	5,7%	95%	35	2	5,7%
Rata - rata capaian kinerja fisik	53%	52,85%	97,5%	393	377	52,85%
Rata - rata capaian kinerja keuangan	159,258,000	154.262.100	96.86%	159,258,000	154.262.100	96.86%

Kesimpulan :

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 1 efektif yaitu sebesar 97,5%
- Realisasi anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 96,86%
- Karena Capaian Kinerja Fisik (97,5%) > realisasi anggaran (96,86%), maka Sasaran Strategis 2 sudah dicapai secara Efisien

Pangkalan Kerinci, 29 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Benny Arisandy, S.H., M.H



ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS 3 :
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
DATA REALISASI TAHUN 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang ,mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	180	180	100%
Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang ,mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)						
Rata - rata capaian kinerja fisik	100%	100%	100%	180	180	100%
Rata - rata capaian kinerja keuangan	24.000.000	24.000.000	100%	24.000.000	24.000.000	100%

Kesimpulan :

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 3 efektif yaitu sebesar 100%
- Realisasi anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 100%
- Karena Capaian Kinerja Fisik (100%) > realisasi anggaran (100%), maka Sasaran Strategis 3 sudah dicapai secara Efisien

Pangkalan Kerinci, 29 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Benny Arisandy, S.H.,M.H



ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

DATA REALISASI TAHUN 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (eksekusi)						
Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (eksekusi)	33%	33%	100%	1	1	100%
Rata - rata capaian kinerja fisik	33%	33%	100%	1	1	100%
Rata - rata capaian kinerja keuangan	159,258,000	154.262.100	96.86%	159,258,000	154.262.100	96.86%

Kesimpulan :

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 4 efektif yaitu sebesar 100%
- Realisasi anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 100%
- Karena Capaian Kinerja Fisik (100%) > realisasi anggaran (100%), maka Sasaran Strategis 4 sudah dicapai secara Efisien

Pangkalan Kerinci, 29 Desember 2023
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Benny Arisandy, S.H., M.H

